

Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan

Joko Widodo – Jusuf Kalla

Kabinet Indonesia Kerja

Sektor Hak Asasi Manusia

HAM Bukan Prioritas

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Oktober, 2018

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
I. Pengantar	4
II. Nawa Cita, Komitmen, dan Janji HAM	6
III. Catatan KontraS	7
(1) Responsibility	7
A. Sektor Hak-Hak Fundamental	7
i. Hukuman Mati	7
ii. Penyiksaan	14
iii. Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi	16
iv. Hak bebas Beragama, Berkeyakinan, dan Beribadah	21
B. Sektor Sumber Daya Alam	23
i. Reforma Agraria	24
ii. Okupasi dan Kriminalisasi	26
iii. Pulau Kecil	31
(2) Answerability	34
A. Sektor Kebijakan	34
i. Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU nomor 16 tahun 2017)	34
ii. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)	35
iii. Undang - Undang Terorisme (nomor 5 tahun 2018)	38
iv. PP nomor 43 tahun 2018	40
v. Reformasi Peradilan Militer	41
B. Sektor Kebijakan Luar Negeri	46
i. Indonesia dan Dewan Keamanan PBB	46
ii. Indonesia dan ASEAN	47
iii. Apa Kabar Implementasi UPR?	49
(3) Enforceability	53
A. Stagnansi Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu	53
i. Papua; Penuntasan Pelanggaran HAM berat dan Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul Warga Papua	53
Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul Warga Papua	55
ii. Kasus Masa Lalu dan KKR Aceh	59
iii. Memudarnya Harapan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu di Tangan Presiden Joko Widodo	61
IV. Kesimpulan	68
V. Lampiran	70

Ringkasan Eksekutif

Laporan penilaian atas kinerja pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) di sektor hak asasi manusia (HAM) ini disusun KontraS dalam wujud analisis ketimpangan (*gap analysis*) antara janji serta komitmen HAM Jokowi-Kalla dengan realisasinya hingga akhir tahun keempat periode pemerintahan. Indikator yang digunakan adalah komitmen HAM pemerintahan Jokowi-Kalla sebagaimana termuat dalam dokumen visi dan misi, program prioritas calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Rencana Aksi HAM Pemerintah 2015-2019, komitmen pemenuhan rekomendasi UPR tahun 2017, dan Komitmen HAM lainnya yang disampaikan secara terbuka oleh Presiden. Berikutnya, keseluruhan komitmen tersebut diatas diverifikasi dengan kondisi empiris HAM sebagaimana terekam dalam catatan media, kasus-kasus yang diterima dan didampingi KontraS, peristiwa dan situasi yang terkait dengan HAM, serta dokumen pemantauan kondisi HAM yang disusun oleh lembaga lainnya.

Tujuan dari laporan ini untuk mengetahui sejauhmana tingkat realisasi janji dan komitmen Jokowi di bidang HAM dan jawaban yang disajikan dalam laporan ini berupa status pencapaian yakni, terpenuhi secara menyeluruh (*accomplished*), terpenuhi secara sebagian (*partly accomplished*) dan tidak terpenuhi sama sekali (*failed*). Hasil dari penilaian ini diharapkan menjadi lecutan bagi pemerintah untuk memperbaiki catatan pemenuhan janjinya di waktu yang semakin sempit.

Temuan utama dari laporan ini adalah dari 17 program prioritas HAM dalam visi dan misi Jokowi-Kalla, mayoritas atau sekitar 11 dari komitmen HAM Jokowi telah sebagian dipenuhi, 6 komitmen gagal dipenuhi. Namun demikian, tidak ada satupun komitmen Jokowi yang secara penuh dipenuhi (selengkapnya lihat tabel). Diantara yang paling menjadi sorotan adalah kegagalan pemerintah untuk menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemenuhan sebagian komitmen terjadi umumnya di sektor hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas tanah, hak penyandang disabilitas dan hak masyarakat adat. Temuan berikutnya adalah dari 46 Rencana Aksi HAM sebagian besar tidak cukup jelas status pencapaiannya, ada 4 (empat) Rencana Aksi HAM yang sangat signifikan gagal dijalankan dan memundurkan target capaiannya yakni pembuatan sejumlah PP dan Perpres aturan turunan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pembuatan sejumlah PP dan Perpres aturan turunan UU Disabilitas, ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa, dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemenuhan realisasi atas RANHAM terjadi karena secara umum RANHAM 2015-2019 menetapkan agenda-agenda yang lebih mudah dan realistis untuk dicapai seperti peningkatan fungsi-fungsi koordinasi, penguatan institusi, harmonisasi dan evaluasi Peraturan perundang-undangan, dan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM. Namun, ini juga menjadi sasaran kritik karena beberapa rumusan

target rencana aksi justru bersifat minimalis, mundur dan tidak mencakup isu-isu yang selama ini menjadi fokus, perhatian dan menjadi prioritas dari lembaga-lembaga pemantau hak asasi manusia, seperti terkait dengan kebebasan berekspresi dan berorganisasi, isu penghentian segala praktik dan bentuk-bentuk penyiksaan, *extrajudicial killing*, penghapusan hukuman mati, isu pembela HAM; termasuk kasus Munir dan Novel Baswedan, impunitas, akuntabilitas HAM di Aceh dan Papua, perlindungan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan.

Sementara itu, dari 164 rekomendasi *Universal Periodic Review* (UPR) yang diakomodasi oleh Pemerintah RI, tujuh isu utama gagal dijalankan dan mengalami kemunduran, diantaranya agenda penghapusan impunitas, penuntasan kasus masa lalu, penghilangan paksa, penghapusan dan pencegahan praktik penyiksaan, penghapusan hukuman mati, Jaminan HAM dalam penindakan tindak pidana terorisme, perlindungan pembela HAM dan jurnalis, penghormatan dan jaminan HAM di Papua, dan kebebasan fundamental lainnya. Secara spesifik kinerja buruk pemerintah dapat dilihat dalam tidak dipenuhinya 10 rekomendasi untuk memberikan perlindungan yang memadai untuk pembela HAM dan Jurnalis, 6 rekomendasi untuk situasi HAM di Papua, 20 rekomendasi terkait dengan upaya untuk menghapus hukuman Mati, 4 rekomendasi untuk penghapusan impunitas dan penghilangan paksa, 12 rekomendasi untuk penghapusan dan pencegahan praktik-praktik penyiksaan, 1 rekomendasi terkait penghormatan HAM dalam perang melawan terorisme dan 8 rekomendasi terkait hak atas kebebasan yang fundamental.

Janji Jokowi terakhir adalah pembukaan akses liputan jurnalis asing di Papua. Sejak pertama kali disampaikan ke publik pada Mei 2015, hingga saat ini, masing sangat sulit bagi jurnalis asing untuk mendapatkan izin liputan di Papua. Sejumlah wartawan asing telah dan kembali mengalami penangkapan. Hal ini semakin memperburuk citra Indonesia yang terus berjuang menangkis kampanye tuntutan akuntabilitas hak asasi manusia di Papua yang disuarakan para pegiat HAM, pengamat internasional dan negara-negara Pasifik yang memberikan dukungan penuh pada hak bangsa Papua untuk penentuan diri sendiri (*self-determination*).

Selain sejumlah kegagalan tersebut, Pemerintah juga mengambil langkah mundur dalam beberapa isu khususnya terkait penuntasan kasus masa lalu, hukuman mati, *extrajudicial killing*, dan kebebasan sipil. Politik kompromi dan pembagian kekuasaan yang salah satunya diberikan kepada figus-figur terduga pelanggar HAM berat di masa lalu memiliki konsekuensi serius yakni hilangnya legitimasi pemerintah untuk penuntasan kasus HAM masa lalu. Sementara, tiga gelombang hukuman mati selama 4 tahun terakhir mengakhiri moratorium hukuman mati yang dimulai sejak pemerintahan SBY. Berikutnya, pemberlakuan operasi tembak di tempat ala 'petrus' untuk mereka yang diduga gembong narkoba sejauh ini setidaknya mencatatkan sekitar 106 orang meninggal dunia. Sementara itu, atas nama

memerangi hoax, ujaran kebencian dan bentuk-bentuk politisasi identitas, pemerintah cenderung menggunakan cara-cara otoriter dengan memperluas sasaran kriminalisasi melalui pemberlakuan UU ITE, pelarangan kegiatan dan bentuk-bentuk sensorship lainnya. Data yang dirilis sendiri oleh Polri pada tahun 2017 mencatat 3325 kasus hate speech atau ujaran kebencian yang didominasi oleh penggunaan pasal penghinaan (1657 kasus), perbuatan tidak menyenangkan (1224 kasus) dan pencemaran nama baik (444) kasus. Dari data tersebut terlihat jelas bagaimana meluasnya kriminalisasi *hate speech* yang diakibatkan oleh kegagalan dalam memformulasikan konsep kejahatan ujaran kebencian (*hate Speech*) dan kejahatan berbasis kebencian lainnya (*hate crime*). Dampaknya, pemerintah dan pendukungnya menggunakan *hate speech* sebagai instrumen yang efektif untuk membungkam kritik dari lawan politik.

Strategi pemerintah melalui pembuatan undang-undang, seperti UU Ormas, dan kebijakan serta penegakkan hukum yang eksekutif justru kontra produktif dengan yang dicita-citakan. Cara pemerintah yang terlalu eksekutif dan cenderung sewenang-wenang (*arbitrary*) dalam mengelola *dissent*, kritik dan politisasi identitas justru berdampak pada semakin menyusutnya (*shrinking*) ruang demokrasi dan memburuknya kondisi kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Salah satu alasan utama yang menjadi penyebab atas kondisi di atas diantaranya adalah rendahnya perhatian pemerintah untuk agenda-agenda HAM, atau dengan kata lain, HAM belum menjadi agenda prioritas pemerintah. Agenda-agenda HAM kalah prioritas dibanding obsesi pemerintah untuk mengenjot pembangunan infrastruktur. Selain itu, politik kompromis untuk menjaga stabilitas politik dan kekuasaan pemerintah dan *sharing power* antara Jokowi dengan figur dan faksi-faksi yang memiliki catatan buruk dan kurang memiliki keberpihakan atas agenda HAM menyebabkan pemerintah tersandera untuk mewujudkan janji-janji dan komitmen HAM Pemerintah. Lebih jauh, pendekatan politik populis yang dimainkan pemerintah berdampak pada keenganan pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan HAM dalam isu-isu yang mendapatkan penolakan publik atau rentan digunakan lawan politik untuk menjatuhkan citra pemerintah, sebagaimana terlihat dalam keenganan pemerintah untuk menuntaskan problem-problem kebijakan dan kasus kebebasan beragama, sikap permisif untuk tindakan abusive dalam perang melawan narkoba dan terorisme, dan justru memberi angin untuk tindakan kekerasan dan stigma yang selama ini melekat kepada korban 65 dan masyarakat Papua yang menyurakan tuntutan keadilan.

I. Pengantar

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] kembali mengeluarkan laporan evaluasi atas kinerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla: Kabinet Indonesia Kerja yang tepat menginjak 4 tahun kepemimpinannya pada tanggal 20 Oktober 2018. Setiap tahunnya, KontraS merilis evaluasi kinerja pemerintahan yang sedang memimpin, khususnya di sektor penegakan hak asasi manusia. Laporan evaluasi tahunan menjadi bentuk kritik kami terhadap pernyataan maupun keputusan Presiden yang diterjemahkan ke dalam perintah ataupun kebijakan kepada jajarannya saat kepemimpinannya berlangsung.

Laporan evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, implementasi penegakan hak asasi manusia oleh negara (*duty-bearer*) yang memiliki mandat untuk melakukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia terhadap warga negara (*right-holder*). Secara khusus tujuan dari laporan ini untuk mengetahui sejauhmana tingkat realisasi janji dan komitmen Jokowi di bidang HAM dan jawaban yang disajikan dalam laporan ini berupa status pencapaian yakni, terpenuhi secara menyeluruh (*accomplished*), terpenuhi secara sebagian (*partly accomplished*) dan tidak terpenuhi sama sekali (*failed*). Hasil dari penilaian ini diharapkan menjadi lecutan bagi pemerintah untuk memperbaiki catatan pemenuhan janjinya di waktu yang semakin sempit dan dapat menjadi bahan untuk perbaikan penegakan HAM oleh pemerintah selanjutnya.

Secara umum KontraS memberikan catatan yang negatif baik dibidang hak-hak sipil dan politik. Catatan negatif dilandaskan atas buruknya pencapaian realisasi atas isu-isu utama hak asasi manusia yang selama ini menjadi sorotan publik diantaranya terkait problem impunitas dan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, memburuknya kondisi kebebasan hak-hak fundamental seperti hak hidup, hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, serta hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan hak untuk bebas dari praktik penyiksaan. Dari sektor hak ekonomi, sosial, dan budaya, KontraS mencatat sejumlah kemajuan, namun pada saat yang sama juga terdapat ambivalensi kebijakan pemerintah seiring dengan masih tingginya konflik lahan, penggusuran paksa untuk proyek perkebunan dan infrastruktur, serta masih terus terjadinya kriminalisasi dan kekerasan yang menimpa para petani, aktivis lingkungan dan pembela HAM.

Catatan evaluasi ini terdiri dari empat bagian, antara lain, bagian pertama berisikan pengantar dan metodologi. Bagian kedua memuat sejumlah komitmen dan janji-janji Presiden Joko Widodo sebagaimana secara umum termuat dalam dokumen Nawa Cita, visi misi dan program prioritas Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada bagian ketiga berisi catatan KontraS atas kondisi empiris hak asasi manusia dalam beberapa isu utama seperti dalam bidang hak

sipil dan politik dan ekonomi, sosial dan budaya. Terakhir pada bagian keempat catatan ini berisi kesimpulan.

Metodologi

Berangkat dan berbasiskan dari temuan melalui media, kasus-kasus yang didampingi, pernyataan maupun komitmen Presiden dalam sektor penegakan hukum dan HAM, perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM [berat] masa lalu dan masa kini, dan laporan tahunan mengenai kinerja pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla, KontraS berupaya untuk menuturkan seobjektif mungkin situasi empiris termutakhir mengenai perjalanan realisasi janji-janji yang tercantum dalam visi dan misi, nawa cita, serta program-program prioritas pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla sejak dilantik pada tahun 2014 hingga tahun 2018, khususnya di sektor hak asasi manusia.

Melalui pendekatan hak asasi manusia yang dioperasionalkan dalam tafsir instrumen-instrumen HAM internasional, laporan ini mengukur perkembangan penegakan HAM di era Joko Widodo–Jusuf Kalla. Mengingat Indonesia sudah meratifikasi berbagai instrumen HAM pokok internasional, maka penggunaan indikator hak asasi manusia menjadi relevan untuk dijadikan tolok ukur. Penggunaan indikator hak asasi manusia bersifat praktis mengingat Indonesia sudah meratifikasi berbagai instrumen HAM pokok internasional.

Bersamaan dengan hal tersebut, dengan rencana aksi nasional hak asasi manusia, studi dasar dan pendekatan berbasis hak untuk pembangunan dan tata pemerintahan yang baik, pekerjaan pengawasan dari mekanisme PBB, indikator memberikan alat praktis yang konkret untuk menegakkan hak asasi manusia dan mengukur pelaksanaannya. Secara konkret, KontraS menggunakan setidaknya 3 alat ukur analisis mengenai akuntabilitas hak asasi manusia, yakni: **(1) kemampuan negara untuk bertanggung jawab (*responsibility*), (2) kemampuan negara untuk memberikan rasionalisasi atas setiap kebijakan yang diputuskan (*answerability*), (3) kemampuan negara untuk menggunakan mekanisme koreksi dalam rangka penegakan hukum (*enforceability*).**

Akuntabilitas memiliki fungsi korektif, sehingga memungkinkan untuk mengatasi keluhan individu atau kolektif, dan sanksi kesalahan oleh individu dan lembaga yang bertanggung jawab. Di sisi lain, akuntabilitas juga memiliki fungsi pencegahan, membantu menentukan aspek kebijakan atau penyediaan layanan yang berfungsi, sehingga dapat dibangun di atas, dan aspek mana yang perlu disesuaikan. Prinsip dan mekanisme akuntabilitas dapat meningkatkan kebijakan dengan mengidentifikasi kegagalan sistemik yang perlu diatasi untuk membuat sistem pemberian layanan yang lebih efektif dan responsif.

II. Nawa Cita, Komitmen, dan Janji HAM

Setidaknya ada 4 (empat) sumber utama untuk menjadi pijakan awal yang menjadi rujukan mengenai janji dan komitmen Pemerintahan Jokowi-Kalla terkait HAM. Pertama, dokumen visi misi dan program aksi Jokowi-Kalla tahun 2014 yang menjadi dokumen resmi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan publik. Dokumen ini merupakan dokumen terlengkap seluruh komitmen dan program aksi prioritas yang akan dijalankan Jokowi-Kalla untuk memerintah. Khusus terkait komitmen HAM, dapat kita jumpai dalam program prioritas di bidang penegakan hukum dan bidang perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Kedua bidang tersebut berada dibawah payung kluster utama yang diberi judul berdaulat di bidang Politik. Dari 42 program prioritas utama di bidang penegakan hukum dalam upaya untuk mewujudkan system dan penegakan hukum yang berkeadilan, 16 program diantaranya menyebut dan berkaitan langsung dengan hak asasi manusia.¹ (lihat table)

Sumber kedua adalah Rencana Aksi HAM atau RANHAM yang dformulasikan dalam Peraturan Presiden No. 75 tahun 2015 yang kemudian ditengah jalan direvisi dan dibuahkan dengan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2018 tentang RANHAM. Dokumen tersebut mencakup 46 rencana aksi yang akan diselesaikan dalam periode pemerintahan Jokowi-Kalla hingga tahun 2019.² Dokumen ketiga adalah seluruh komitmen Pemerintah yang disampaikan dalam sidang *Universal Periodic Review* (UPR) Indonesia yang ketiga di Dewan HAM PBB pada bulan Mei tahun 2017. Dalam Persidangan tersebut, Pemerintah Indonesia menerima 164 dari 225 rekomendasi yang disampaikan oleh negara-negara sahabat dan berkomitmen menjalankannya.³ Terakhir, komitmen terbuka Jokowi atas HAM juga terekam dengan jelas khususnya terkait janjinya membuka akses jurnalis asing di Papua sebagaimana disampaikan terbuka pada tanggal 10 Mei 2015.⁴

¹ <https://abbah.yolasite.com/resources/VISI%20DAN%20MISI%20JOKOWI%20JK.pdf>

² <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175490/Perpres%20Nomor%2033%20Tahun%202018.pdf>

³ <https://www.upr-info.org/en/review/Indonesia/Session-27---May-2017>

⁴ <http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/10/foreign-journalists-now-free-report-papua-says-jokowi.html>

III. Catatan KontraS

(1) Responsibility

Kerangka hak asasi manusia membantu mendefinisikan tanggung jawab substantif pejabat publik (presiden) dengan menetapkan kewajiban tertentu yang harus dilakukan. Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, setiap Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi berbagai hak yang telah diakui oleh Negara yang bersangkutan dengan meratifikasi perjanjian hak asasi manusia dan internalisasi mereka dalam tatanan hukum domestiknya. Oleh karena itu, bertanggung jawab kepada pemegang hak, berarti menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi demokratis yang bermakna dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam membentuk, memantau, dan menantang kebijakan yang memengaruhi kehidupan. Menjaga hak-hak sipil dan politik sangat penting jika syarat-syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan ada dan berkembang. Melalui bagian ini, KontraS akan menuliskan beberapa persoalan yang menjadi pokok persoalan atas terjadinya pelanggaran di sektor hak-hak fundamental dan di sektor ekonomi, sosial dan budaya.

A. Sektor Hak-Hak Fundamental

i. Hukuman Mati



Saat tren internasional progresif untuk menghapus penerapan hukuman mati, Indonesia justru makin regresif. Semakin banyak negara-negara di dunia yang telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya secara *de jure*; banyak negara yang secara formal masih menerapkan hukuman mati namun secara *de facto* ikut melakukan abolisi. Sebelum masuk ke situasi Indonesia, penting untuk dipahami bahwa praktik hukuman mati adalah bentuk penghukuman yang mudah menyasar kepada kelompok rentan, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, seperti yang dialami oleh Yusman Telaumbanua, Rusula Hia, Agus Hadi dan Pujo Lestari⁵. Mereka menjadi rentan tidak sekadar faktor ekonomi semata, namun kerentanan tersebut juga akan memiliki konsekuensi pada kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan, akses informasi, akses partisipasi, akses kesetaraan, ataupun mendapatkan bentuk-bentuk penghukuman yang diskriminatif.

Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, KontraS mencatat sempat ada langkah progresif dengan mengambil kebijakan moratorium hukuman mati pada rentang tahun 2008 – 2012. Meskipun pada tahun 2013, kemajuan tersebut kembali tercoreng ketika hukuman mati kembali diberlakukan kepada Ademi Wilson (warga negara Malawi) untuk kasus narkoba. KontraS menilai bahwa kebijakan moratorium hukuman mati merupakan langkah progresif dalam menjamin satu rumpun hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hal tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia mengenai hak hidup yang diatur pada artikel 6, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Sedangkan di masa kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla, eksekusi hukuman mati sudah memasuki gelombang IV. Di satu sisi, sejak eksekusi hukuman mati gelombang I sarat dengan sistem peradilan yang buruk, sebagai contoh, bisa terlihat dari eksekusi terpidana mati Rodrigo Gularte pada tahun 2016⁶ dan Yusman Telaumbanua pada 2017⁷.

⁵ <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DeathPenaltyIsABane.aspx> hal yang sama diutarakan juga oleh Dewan HAM PBB

⁶ Merujuk kondisi kesehatan jiwa Rodrigo diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana, maka akibat hukum yang timbul adalah Rodrigo tidak dapat dikenakan pidana

⁷ Yusman dipaksa mendandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa mengetahui isinya, disiksa oleh penyidik hingga tidak diberi bantuan penerjemah bahasa Nias meski yang bersangkutan saat itu belum bisa berbicara dan menulis bahasa Indonesia. Status Yusman sebagai remaja putus sekolah yang tidak memiliki identitas atau dokumen hukum apapun yang menunjukkan usianya yang masih dibawah umur saat itu, dijadikan kesempatan oleh penyidik untuk mengubah identitasnya menjadi usia dewasa sehingga hak-haknya sebagai terdakwa anak banyak dilanggar. Proses pembuktian di persidangan pun dinilai sangat lemah karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya mampu menghadirkan saksi – saksi yang tidak berada di lokasi kejadian dan tidak mengetahui pasti peristiwa (Testimonium De Auditu)

Pembiaran terhadap eksekusi hukuman mati di Indonesia lebih terlihat sebagai bentuk ketidaktegangan Presiden Joko Widodo dalam mengambil langkah progresif dan cenderung cari aman baik terhadap koalisi partai pendukungnya maupun oposisinya. Di sisi lain, abolisi terhadap eksekusi hukuman mati membutuhkan figur politik yang tegas dan sejalan dengan pemajuan hak asasi manusia. Dalam konteks ini penghormatan hak asasi manusia di era pemerintahan Jokowi mengalami kemunduran karena penerapan hukuman mati tetap dilakukan dan cenderung eskalatif (sampai dengan gelombang IV), dan nampak digunakan untuk tujuan menaikkan popularitas Presiden sebagai pemimpin yang tegas karena berani pemerintahannya berani melakukan eksekusi hukuman mati dan menolak abolisi.


Penerapan hukuman mati sudah tidak sejalan dengan semangat dan tujuan dari pemidanaan. Pada tahun 1971 dan 1977 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mulai menerapkan penghapusan terhadap hukuman mati sebagai *Universal Goal*. dikatakan bahwa harus ada *progressive restriction on the number of offences for which the death penalty might be imposed with a view to abolition*⁸. Sejak saat itu, makin banyak negara-negara di dunia memulai penghapusan hukuman mati. Hingga saat ini tercatat sudah 107 negara yang menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan, 7 negara telah menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.⁹

Di Indonesia sendiri sebetulnya telah diatur di dalam Pasal 28 I UUD 1945 tentang Hak untuk Hidup seseorang yang sifatnya *non-derogable rights*. Hak tersebut tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun, selain itu Indonesia juga telah melakukan ratifikasi *International Covenant and Political Rights* (ICCPR) yang secara tegas mengatur penjaminan hak untuk hidup di dalam Pasal 6 yang berbunyi: *“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”*

Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya vonis mati yang diberikan oleh lembaga peradilan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dapat terlihat dari bahan pemantauan KontraS terhadap vonis mati di era pemerintahan Jokowi – JK. Dalam periode Januari 2015 – September 2018 sebaran wilayah terhadap penerapan vonis hukuman mati tersebar di 21 provinsi. Wilayah penerapan terbanyak terjadi di wilayah Indonesia bagian barat.

⁸ Roger Hood, *“The Death Penalty: A Worldwide Perspective”*, Third Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hal. 15.

⁹ <http://www.worldcoalition.org/worldday.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018




Data: KontraS, 2018

Adapun pada periode 2015 – 2018 KontraS mencatat terdapat 152 kasus pidana yang divonis mati oleh lembaga peradilan di Indonesia, diantaranya terdapat 51 kasus pembunuhan dan 101 kasus narkotika. Pemerintahan Jokowi – JK sangat gencar dalam penerapan hukuman mati terutama dalam kasus narkotika. Padahal apabila dilihat dari kasus-kasus narkotika, terpidana hukuman mati hanya terlibat sebagai kurir atau pengedar narkotika saja, tetapi tidak pernah mencapai aktor intelektual lainnya hingga bandar-bandar besarnya. Eksekusi hukuman mati pelaku/operator peredaran narkotika otomatis memutus sumber informasi tersebut sehingga dapat menyulitkan pembongkaran kasus yang lebih luas dan sistemik lagi.


Dalam isu pembunuhan, terjadi pada Yusman Telaumbanua bersama dengan Rusula Hia (kakak ipar), sejak proses di kepolisian, keduanya tidak mendapatkan hak sebagai korban secara maksimal hingga ke proses vonis di persidangan. Pada saat penyidikan keduanya tidak didampingi oleh kuasa hukum dan cenderung mendapatkan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Yusman merupakan anak di bawah umur yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Pada tahap penyidikan hingga persidangan Yusman tidak mendapatkan penerjemah bahasa, hal ini dikarenakan Yusman tidak dapat berbicara Bahasa Indonesia, Yusman hanya dapat berbicara Bahasa Nias dan Yusman tidak dapat membaca dan menulis. Di dalam persidangan, Hakim tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

memutuskan vonis hukuman mati terhadap Yusman. selain itu vonis hukuman mati yang diberikan oleh majelis hakim hal tersebut dipengaruhi oleh permintaan dari kuasa hukum Yusman yang meminta agar Yusman dan Rusula untuk dihukum mati, hal ini juga bertentangan dengan independensi hakim itu sendiri.



KontraS, 2018

Di sisi lain, tingginya angka penerapan vonis mati tersebut dipengaruhi dengan sikap politik yang diberikan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu, berdasarkan penelitian KontraS, angka pemberian vonis mati meningkat pada tahun 2016, di mana pada tahun tersebut pemerintah menabuh genderang perang terhadap narkoba, namun permasalahannya adalah pemberantasan narkoba tersebut hanya sampai di tingkat pengguna dan pengedar saja, tidak menyentuh ke akar permasalahan yang sesungguhnya yaitu mencapai bandar besarnya.




Sebaran wilayah paling banyak yang menerapkan hukuman mati terbanyak terdapat pada wilayah pulau Jawa dan Sumatera. Dan sisanya tersebar di wilayah lainnya di Indonesia. Dengan total terpidana mati sebanyak 254 orang. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 243 orang dan perempuan sebanyak 11 orang. (KontraS, 2018)

Eksekusi Hukuman Mati gelombang I pada era Joko Widodo – Jusuf Kalla dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015, dengan mengeksekusi 6 terpidana, yakni Rani Andriani (Indonesia), Ang Kim Soei (Belanda), Daniel Enemu (Nigeria), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam) Namaona Denis (Malawi) dan Marcho Archer Cardoso Moreira (Brasil). Dalam tahun yang sama, kembali melakukan eksekusi hukuman mati gelombang kedua kepada 8 orang terpidana mati Andrew Chan (Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Martin Anderson (Ghana), Raheem Agbaje Salami (Cordova), Rodrigo Gularte (Brasil), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria), Okwudili Oyatanze (Nigeria) dan Zainal Abidin (Indonesia) pada 29 April 2015.

Alih-alih menimbulkan citra yang baik di masyarakat dan hukum, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan pada saat eksekusi. Adapun pelanggaran yang dilakukan pada eksekusi gelombang pertama tersebut adalah jaminan kebebasan beragama, di mana Marcho tidak mendapat kesempatan melakukan proses sakramento (ibadah ekaristi

dan pengakuan dosa). Persoalan kedua, eksekusi terhadap Daniel Enemua, 38 tahun, warga negara Nigeria. Pelanggaran di eksekusi gelombang kedua pada kasus Rodrigo Gularte (warga Brazil terpidana mati kasus narkoba), yang menderita *schizophrenia* dan bipolar. Artinya, sesuai dengan surat dari dokter kejiwaan Rumah Sakit Cilacap pada saat itu, Rodrigo tidak boleh dieksekusi mati, tapi harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Di mana berdasarkan Pasal 44 KUHP, pemilik gangguan kejiwaan tidak bisa menerima hukuman pidana, apalagi hukuman mati.



Terpidana yang divonis mati oleh pengadilan tidak hanya berasal dari warga negara Indonesia saja, namun dalam vonis mati tersebut terdapat warga negara asing, antara lain China, Malaysia, Nigeria, Amerika Serikat, Pakistan, Taiwan dan Singapura. (KontraS, 2018)

Tak berhenti sampai di situ, Presiden Joko Widodo melalui Kejaksaan Agung kembali melakukan eksekusi mati jilid III kepada 4 orang terpidana mati, terpidana mati tersebut antara lain Freddy Budiman (Warga Negara Indonesia), Humprey Ejike (Nigeria), Gajetan Acena Seck Osmane (Senegal), dan Michael Titus Igweh (Nigeria). Pada eksekusi di gelombang ketiga, Ombudsman RI telah menemukan dugaan adanya pelanggaran administrasi (maladministrasi) dalam proses pelaksanaan eksekusi mati terhadap narapidana kasus

narkoba, Humphrey Ejike Jefferson¹⁰. Dalam kajian Ombudsman Republik Indonesia (ORI), seharusnya, Kejagung menunda eksekusi lantaran Humprey alias Doctor sedang mengajukan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 22 tahun 2002 tentang grasi. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan sebelum keputusan presiden tentang grasi keluar.

Hal di atas menerangkan bahwa di dalam negara yang demokratis, penerapan hukuman mati bukan menjadi solusi dalam menindak sebuah kejahatan. Kesalahan dalam praktik-praktik penegakkan hukum tindak pidana justru terbuka luas bagi mereka yang tidak dapat mengakses hukum secara layak. Di sisi lain sifat penerapan hukuman mati yang *irreversible* di mana keadaan tersebut tidak dapat dikembalikan pada saat sudah dieksekusi.


ii. **Penyiksaan**

Di masa awal pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, KontraS menerima pengaduan dari anggota Polisi di Samarinda, Suhuddin, atas kasus penyiksaan yang diterima anaknya, Ramadhan Suhuddin, yang berujung pada kematian. Adapun korban Sdr. Ramadhan Suhuddin [saat ditangkap masih berusia 16 tahun] dan 6 [enam] orang rekannya tersebut dituduh terlibat pencurian kendaraan bermotor oleh Anggota Opsional Jatanras Polresta Samarinda. Diduga sebanyak 9 [sembilan] orang Anggota Opsional Jatanras Polresta Samarinda secara bersama-sama melakukan penyiksaan terhadap korban di ruang Opsional Mapolresta Samarinda hingga korban muntah-muntah lalu tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Meski kemudian proses hukum terkait pengungkapan meninggalnya korban Ramadhan Suhuddin telah dilakukan, namun hanya 1 [satu] orang Anggota Polres Samarinda yang dikenakan proses pidana sedangkan 8 [delapan] orang lainnya diproses secara kode etik. Padahal dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan Putusan Kasasi terkait dengan perkara korban, secara jelas diterangkan bahwa penyebab tewasnya korban adalah akibat tindak penyiksaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota Opsional Jatanras Polresta Samarinda. Kasus ini hanyalah satu contoh dari sejumlah kasus – kasus penyiksaan yang KontraS dampingi atau respon.

Kendala dan lemahnya profesionalisme dalam pengungkapan tindak pidana, penggunaan wewenang yang berlebihan dan masih hidupnya budaya kekerasan sering memicu tindakan arogan yang berujung dengan penyiksaan baik oleh aparat baik polisi

¹⁰ https://kbr.id/nasional/07-2017/ombudsman_ri_pastikan_terjadi_maladministrasi_dalam_eksekusi_mati_humphrey_ejike/91376.html diakses pada 16 Oktober 2018

maupun militer masih terus terjadi, sebagaimana dijelaskan lebih mendalam di bawah. Diagram di bawah ini menunjukkan bahwa pelaku penyiksaan dari TNI, Polisi, dan Sipir yang terdata oleh KontraS sejak Oktober 2014 – Oktober 2018.



Selama 4 tahun, kurang lebih 870 orang menjadi korban penyiksaan dengan rincian 752 orang luka-luka dan 118 tewas. Pada akhir tahun 2017, setidaknya dua peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di pulau-pulau terluar, pertama di Taliabu, Maluku Utara, Kedua di Kimaam, Jayapura. Kedua kasus tersebut memiliki pola yang mirip. *Pertama*, kasus yang menimpa La Gode maupun Isak memiliki pola yang sama yaitu bagaimana aparat menggunakan praktik – praktik penyiksaan yang berujung pada kematian dalam menangani sebuah perkara kriminal; *Kedua*, Keberadaan pos TNI di wilayah – wilayah tertentu, termasuk di wilayah timur Indonesia yang seringkali melakukan fungsi kerja di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Dari kasus La Gode dan Isak, terbukti bahwa fungsi penanganan proses hukum justru diambil oleh anggota TNI sementara aparat kepolisian lepas tangan. *Ketiga*, Masih dilakukannya pemberian uang kerohiman terhadap keluarga korban dengan motivasi penghentian proses hukum. Pola seperti ini selain melawan hukum juga memberi peluang berulangnya kasus-kasus serupa di kemudian hari.

Praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut tidak hanya mengakibatkan tidak sahnya alat bukti pengakuan tersangka karena diperoleh di bawah tekanan, tetapi lebih jauh berdampak pada kualitas dari proses hukum itu sendiri yang menjadi buruk. Sebagai contoh, dalam perkara pidana dengan vonis hukuman mati, aparat

penegak hukum menggunakan prosedur hukum yang memihak (*unfair trial*) sehingga vonis yang dijatuhkan berakibat fatal.

KontraS menemukan celah terkait dengan kasus penyiksaan yang terus berulang oleh aparat dari tahun ke tahun, salah satunya kelemahan dalam penghapusan dan pencegahan penyiksaan yang memberi jalan pada pelanggaran impunitas atas penyiksaan sebagai "*opportunity crime*". Sejumlah aspek yang mendukung pada pelanggaran impunitas adalah lemahnya norma anti penyiksaan dalam hukum dan perundang-undangan, serta sistem dan kelembagaan. Secara normatif, perundangan dan kebijakan yang ada ternyata tidak memberikan definisi yang jelas dan sesuai dengan *Convention Against Torture (CAT)* maupun instrumen hukum internasional lain. Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia seperti belum adanya definisi khusus mengenai Penyiksaan dan Penghilangan Paksa dalam KUHP maupun tidak adanya Undang-Undang tersendiri terkait dengan Penyiksaan dan Penghilangan Paksa menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap para pelaku. Ini berarti absennya kriminalisasi dan penghukuman bagi pelaku kejahatan penyiksaan. Kesenjangan dan kerancuan normatif dalam hukum dan perundang-undangan berpengaruh terhadap keterbatasan mekanisme dan sistem pencegahan penyiksaan di Indonesia. Dalam hal pengaduan dan perlindungan bagi korban dan saksi, persoalan muncul ketika pelaku penyiksaan adalah dari aparat negara. Umumnya penyelesaian dilakukan lewat mekanisme internal lembaga.

Pemerintah perlu memastikan adanya pengaturan dan implementasi penghukuman praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat di dalam RKUHP sesuai dengan prinsip *CAT*. Memastikan adanya instrumen pendukung hukum yang mendukung pemidanaan penyiksaan, pemulihan korban dan jaminan ketidakberulangan, seperti UU Anti Penyiksaan dan efektivitas perlindungan dan pemulihan bagi korban penyiksaan. Termasuk memberikan melakukan evaluasi atas kebijakan dan produk perundang-undangan yang masih menerapkan dan bahkan memberikan keleluasaan pembenaran atas praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

iii. Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Bereksresi

Pada pemerintahan Presiden Jokowi kasus-kasus pembungkaman kebebasan bereksresi dan pelarangan atas kebebasan berkumpul masih terus terjadi. Kasus-kasus tersebut seringkali dihadapi oleh kelompok-kelompok yang distigma, seperti pembubaran

diskusi mahasiswa Papua atau diskusi-diskusi mengenai peristiwa 1965 atau kegiatan – kegiatan yang dianggap mengganggu “nama baik” pemerintah. Lingkungan dunia pendidikan juga menjadi sasaran dalam pembatasan kebebasan berfikir, berkumpul dan berekspresi sebagaimana akan dijabarkan, termasuk hiruk pikuk politik elektoral yang berdampak pada pembatasan hak – hak tersebut di atas. Atas nama memerangi hoax, ujaran kebencian dan bentuk-bentuk politisasi identitas, pemerintah cenderung menggunakan cara-cara otoriter dengan memperluas sasaran kriminalisasi melalui pemberlakuan UU ITE, pelarangan kegiatan dan bentuk-bentuk sensorship lainnya. Data yang dirilis sendiri oleh Polri pada tahun 2017 mencatat 3325 kasus hate speech atau ujaran kebencian yang didominasi oleh penggunaan pasal penghinaan (1657 kasus), perbuatan tidak menyenangkan (1224 kasus) dan pencemaran nama baik (444) kasus.¹¹ Dari data tersebut terlihat jelas bagaimana meluasnya kriminalisasi *hate speech* yang diakibatkan oleh kegagalan dalam memformulasikan konsep kejahatan ujaran kebencian dan kejahatan berbasis kebencian lainnya (*hate crime*). Dampaknya, pemerintah dan pendukungnya menggunakan *hate speech* sebagai instrumen yang efektif untuk membungkam kritik dari lawan politik.

Tindakan represif dalam bentuk pelarangan atas kebebasan berkumpul, berekspresi dilakukan oleh aparat keamanan dan penegak hukum, juga oleh kelompok masyarakat yang didukung atau dibiarkan oleh penegak hukum. Kasus – kasus seperti ini misalkan ditujukan dalam kegiatan – kegiatan publik maupun akademik yang secara kritis mendiskusikan kembali peristiwa 1965 atau upaya upaya pengungkapan kebenaran dan pemulihan bagi korban Berdasar pada catatan KontraS, terjadi setidaknya menjelang 100 hari kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla, pada 22 Februari 2015, pembubaran secara paksa acara temu korban 65/66 Sumatera Barat. Acara yang dihadiri oleh perwakilan KontraS, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK tersebut dibubarkan secara paksa oleh ratusan warga Kelurahan Bukik Cangan Kayu Ramang, aparat dari TNI dan Polres Bukittinggi. Lebih dari 200 korban 65/66 yang hadir dalam acara tersebut mengalami intimidasi dan kekerasan berupa ancaman, makian/hinaan, serta pemaksaan keluar dari lokasi dengan cara didorong atau ditarik secara paksa oleh warga. Akibat aksi tersebut, beberapa korban yang berusia antara 65-90 tahun mengalami shock dan pingsan di tempat¹².

Propaganda sikap anti dan memperluas “diskriminasi musiman” berdasarkan ukuran normalitas seksual, ketika hari ini dan beberapa bulan terakhir kita menyaksikan baik video

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>

¹² Lihat siaran pers KontraS: Pembubaran Paksa terhadap Kumpul Korban Pelanggaran HAM 65/66 di Sumatera Barat www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2006

dan foto yang beredar atas aktivitas yang sebenarnya amat privat dan personal. Bahkan aparat keamanan juga turut menyebarkan visualisasi tersebut. Kedua, operasi-operasi yang menasar ragam kelompok identitas seksual ini telah berhasil melipatgandakan perasaan anti terhadap kelompok minoritas ini. Di tengah menguatnya politik identitas keagamaan pasca vonis putusan Basuki Tjahaya Purnama untuk isu 'penistaan agama'. Situasi ini nampaknya ingin mendapatkan pembenar berdasarkan aturan hukum yang telah mendapatkan sorotan evaluasi secara global. Seringkali, pembungkaman atau pelarangan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul berimplikasi pada praktik persekusi oleh kelompok tertentu yang sebetulnya disebabkan karena tidak tegasnya aparat negara menindak tindakan tersebut. Persekusi terhadap ragam kelompok identitas adalah salah satu isu yang tidak dijawab oleh perwakilan Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM pada sesi *the 3rd Cycle Universal Periodic Review (UPR)* tahun 2017. Sebanyak 11 negara telah mempertanyakan posisi Pemerintah Indonesia atas situasi memburuknya perlindungan kelompok rentan, dengan ukuran tradisi dan keagamaan yang memperkuat elemen penegakan hukum di Indonesia dan di wilayah spesifik seperti Aceh. Pasal 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah menegaskan bahwa negara harus menghormati dan memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik harus dinikmati oleh segenap warga negara, tanpa ada pembedaan atas dasar salah satunya adalah orientasi seks dan Pasal 26 dari instrumen yang sama turut menegaskan bahwa negara harus memastikan ruang kesetaraan di mata hukum dan perlindungan hukum yang setara. Isu perlindungan, pencegahan, penghapusan hukum yang diskriminatif, larangan diskriminasi, dan jaminan agar ragam kelompok identitas seksual ini juga harus menjadi kewajiban inti dari Pemerintah Indonesia. Jika tidak, maka perluasan kebencian potensial juga akan menggunakan instrumen keragaman identitas seksual, setelah isu agama dan ideologi komunisme telah dipolitisasi sedemikian rupa untuk kepentingan elite politik, yang tentu saja anti HAM, anti akuntabilitas, dan anti kesetaraan.¹³

Kebebasan berekspresi dan berkumpul menjadi salah satu topik problematik yang membayangi situasi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia adalah terkait dengan kualitas kebebasan berkumpul. Isu ini merupakan isu fundamental yang rentan mendapatkan

¹³ lihat rilis KontraS: Hentikan Persekusi terhadap Ragam Kelompok Identitas Seksual di Indonesia kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2383

tantangan untuk ditegakkan. Dalam arti pemerintah harus memiliki trik khusus untuk menjamin berjalannya kualitas demokrasi dengan perlindungan hak-hak fundamental yang memberikan corak atas karakter demokrasi itu sendiri, salah satunya melalui perlindungan kebebasan berkumpul.


Pembubaran dan pelarangan merupakan tindakan dominan yang kerap terjadi dalam peristiwa pembatasan kebebasan berekspresi. Merujuk pada Laporan Penelitian Situasi HAM dan Kebebasan Berkumpul di Indonesia yang diterbitkan oleh KontraS pada tahun 2016, terdapat tren yang menguat untuk membatasi ruang ekspresi termasuk restriksi khusus terhadap hak berkumpul secara damai publik dalam rentang tahun 2015 hingga 2016. Ditemukan setidaknya tiga pola yang berulang; (1) pola pembatasan hak berkumpul menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak terukur, (2) pola pembatasan hak berkumpul diarahkan secara khusus kepada kelompok-kelompok sipil yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusinya untuk menyeimbangkan diskursus negara, (3) ketiadaan mekanisme akuntabilitas negara yang efektif mampu memberikan keadilan kepada korban, ketika masyarakat sipil mencoba menguji ruang-ruang akuntabilitas internal dan eksternal terhadap praktik pembubaran paksa dari kebebasan berkumpul di beberapa kasus.¹⁴ Memasuki tahun 2017, tindakan represif yang membatasi kebebasan dalam berekspresi menunjukkan babak baru dengan ditemukannya peristiwa pembatasan kebebasan berpikir di lingkungan kampus dengan kecenderungan meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya. Menurut catatan, tahun 2017 terjadi setidaknya 7 peristiwa demikian, sedikit lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya 2014 (nihil), 2015 (1), 2016 (3). Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sejatinya dijamin dalam undang-undang¹⁵. Artinya, segala bentuk pembatasan nalar kritis di lingkungan akademik merupakan pengingkaran terhadap hukum. Bentuk-bentuk pembatasan tersebut umumnya berupa tindakan pembubaran paksa aksi-aksi yang memojokkan pihak kampus maupun dan pelarangan diskusi yang berkenaan dengan pembahasan ideologi tertentu. Tindakan superior kampus terlihat dalam peristiwa pembredelan lembaga pers “Koran Lintas” Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

¹⁴ Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat dalam Laporan Penelitian Situasi HAM dan Kebebasan Berkumpul di Indonesia oleh KontraS tahun 2016.

¹⁵ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Ambon akibat memberitakan dugaan kasus pencabulan seorang mahasiswa oleh salah satu dosen.

Sepanjang lima tahun belakang ini (2014 hingga 2018), polisi masih menjadi institusi yang dominan terlibat. TNI juga ditemukan masih terlibat dalam persoalan ini. TNI seharusnya menjaga jarak dalam permasalahan sipil sesuai dengan nafas reformasi insitusi TNI. Di luar itu, data KontraS sejalan dengan yang dikemukakan BPS bahwa ketika indeks demokrasi meningkat, justru variabel di dalamnya, yaitu kebebasan berekspresi dan berkumpul menurun¹⁶. Restriksi atas kebebasan berkumpul, berfikir dan berpendapat menunjukkan keprihatinan, alat negara masih digunakan untuk tindakan – tindakan tersebut, sebagaimana dijabarkan dalam temuan berikut;



KontraS, 2018.


Pada titik terjauh, atas nama stabilitas keamanan, hak atas kebebasan berkumpul dari masyarakat sipil akan menjadi sah dan legal untuk dilanggar ataupun dikorbankan. Dalam arti lain, jika stabilitas keamanan harus diletakkan secara antagonistik dengan hak asasi manusia, aparat harus tetap mengutamakan kepentingan penjagaan stabilitas keamanan tersebut. Dengan logika ini, negara yang gagal untuk menanggulangi situasi dan membuat persiapan atas perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat seringkali hadir dan terlibat dalam usaha intervensi berupa pembatalan atau pembubaran kegiatan.

¹⁶ <https://news.okezone.com/read/2018/08/15/337/1937125/bps-indeks-demokrasi-indonesia-meningkat-tapi-variabel-kebebasan-berpendapat-menurun> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018

iv. Hak bebas Beragama, Berkeyakinan, dan Beribadah

Pekerjaan rumah lain yang “diwariskan” rezim Susilo Bambang Yudhoyono ialah jaminan perlindungan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Diskriminasi pada masa kepemimpinan SBY terhadap kelompok minoritas berjalan cukup konsisten. Jika dilihat dari sisi yang lain, yaitu sisi pelaku, SBY patut dianggap toleran terhadap organisasi masyarakat yang tidak beradab yang melakukan kekerasan dan kebencian terhadap kelompok minoritas.

Hadirnya sejumlah intimidasi hingga serangan terhadap kelompok/individu tertentu yang mengurangi penikmatan hak asasi manusia, melengkapi elemen teror yang memperkuat ketakutan yang nyata atas hak untuk beribadah dan berkeyakinan di Indonesia. Adapun motif dasar yang mendominasi berbagai peristiwa ini adalah agama dan politik. Motif agama tersebut sangat masif digunakan individu, ormas tertentu dalam melakukan upaya persekusi seperti pelarangan ibadah minoritas tertentu seperti Syiah, Ahmadiyah, Gafatar dan aliran lainnya yang berujung dengan intimidasi, penyegelan tempat ibadah hingga pelarangan aktivitas/kegiatan keagamaan, pengusiran paksa, stigmatisasi dan tindakan buruk serta diskriminatif lainnya.



Berdasarkan catatan KontraS sejak tahun 2014 - 2018, peristiwa pelanggaran Kebebasan Beribadah dan Berkeyakinan terjadi sejumlah 488 peristiwa. Jumlah korban pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan mencapai 896 orang (408 korban individu, 488 korban dalam bentuk kelompok). Pelaku pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan, terdiri dari sipil, ormas, polisi, dan pemerintahan (MUI). Ada yang menarik ialah

pada tahun 2017 ke 2018, pelaku dari ranah sipil meningkat. Hal ini bisa jadi disebabkan karena peristiwa menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Berulangnya kasus-kasus pelanggaran hak atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah dimotori oleh kebijakan-kebijakan diskriminatif yang masih berlaku hingga 4 tahun masa kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla, yaitu:

1. SKB Tiga Menteri [Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI] nomor 3 tahun 2008 terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia.
2. UU nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama
3. UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: sudah mengakomodir Penghayat Kepercayaan dalam pencatatan kependudukan, hanya saja perlu ditinjau pelaksanaannya di lapangan¹⁷.
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Ketidakberdayaan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam memahami dan menyelesaikan akar permasalahan sebuah kasus menjadi persoalan sendiri yang mengakibatkan impunitas terhadap tindak diskriminatif kepada kelompok minoritas agama. Terlebih lagi, dengan masih berlakunya kebijakan tersebut, negara membiarkan represivitas terus terjadi. Masih hangat dalam ingatan, demonstrasi besar-besaran 2 Desember 2016 menjelang Pilkada DKI membuktikan bahwa agama (mayoritas) seringkali digunakan untuk kepentingan-kepentingan politis, dalam hal ini ketidaktegasan Presiden dan atau pemerintahan Jokowi atas berbagai kasus – kasus yang menimpa kelompok minoritas juga menunjukkan ketakutan akan terganggunya elektabilitas Jokowi karena penggunaan politisasi agama.

Untuk mencegah keberulangan, Pemerintah harus konsisten dalam memerangi dan mencegah persekusi melalui pencabutan berbagai peraturan diskriminatif yang selama ini memberi angin dan justifikasi bagi pelaku persekusi. Lebih jauh juga memastikan dan menghukum aparat yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Ketidaktegasan atau ketidakhadiran Negara dalam proses penegakan hukum ini tidak hanya terbatas terhadap para pelaku lapangan saja, tetapi konteks penegakan hukum juga harus dilakukan terhadap

¹⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/mendagri-penganut-aliran-kepercayaan-dapat-dicantumkan-di-kolom-agama.html> diakses pada 16 Oktober 2018

aktor – aktor yang melakukan ajakan, anjuran dan/atau perintah untuk melakukan tindakan persekusi, tidak terkecuali anjuran tersebut disampaikan atau diperintahkan oleh aktor – aktor negara sekalipun.

Kehadiran Negara melalui otoritas penegak hukum seperti Polri dan badan-badan eksekutif (pemerintah) terkait, juga lembaga-lembaga korektif harus dilakukan tidak hanya terjadi secara “musiman” karena moment Politik Pilkada dan karena polarisasi yang terjadi akibat Pilkada tersebut. Kehadiran Negara tersebut harus bersifat permanen tanpa memandang motif dan konteks politik yang berlangsung dengan merujuk pada kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM, mengingat tindakan persekusi bukan hanya terjadi karena efek Pilkada Jakarta (saja), tetapi tindakan-tindakan tersebut telah terjadi sebelumnya, dan terjadi secara berulang.

B. Sektor Sumber Daya Alam

Pada tahun 2015, kasus kebakaran hutan terjadi di Indonesia yang memberi dampak hingga Singapura dan Malaysia akibat kabut asap. Di Indonesia sendiri, asap tersebut mengakibatkan udara menjadi kotor yang membuat sejumlah masyarakat terjangkit ISPA. Kasus tersebut tidak didukung dengan penegakan hukum yang adil. Pada 2016, Polisi menerbitkan SP-3 terhadap 15 perusahaan yang diduga kuat melakukan pembakaran hutan.¹⁸ Mandulnya penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang berkaitan dengan korporasi, juga menunjukkan lemahnya kualitas penyidikan yang dilakukan, di mana pola-pola penyidikan masih bersifat kaku dan hanya terpaku pada pemenuhan syarat formil belaka. Oleh karena itu dengan memanfaatkan perkembangan teori-teori hukum, aparat penegak hukum seharusnya dapat mewujudkan penyidikan yang progresif dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Belum tersedianya akses pemulihan yang efektif bagi sejumlah korban pelanggaran HAM akibat kasus kebakaran hutan dan lahan juga semakin menunjukkan abainya negara dalam upaya memenuhi hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negaranya. Hal ini secara jelas menciderai rasa keadilan yang dimiliki masyarakat, khususnya warga Riau yang menjadi korban kejahatan pembakaran hutan dan lahan.

¹⁸ lihat siaran pers KontraS: Polri Harus Segera Melakukan Audit Terhadap SP3 Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan! <https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2311>

Hal yang sama pun terjadi di pulau besar. Pembangunan pabrik, bandara, waduk, serta jalan tol kerap tidak melalui prosedur yang jelas. Pengaduan yang masuk ke KontraS banyak mengungkapkan persoalan ganti rugi yang tidak sesuai, tahapan awal (sosialisasi) yang tidak dilakukan, bahkan pembangunan tersebut kerap kali destruktif terhadap lingkungan, seperti yang terjadi di Pegunungan Kendeng, waduk Jatiluhur, bandara New Yogyakarta Internasional Airport, dan lain sebagainya. Seiring dengan konsep reforma agraria Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan pembagian sertifikat, serangkaian peristiwa tersebut terus terjadi dengan pola yang sama, okupasi lahan secara paksa dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan/HAM yang mempertahankan tanahnya.

i. Reforma Agraria

Satu di antara 9 (sembilan) poin nawacita yang dirumuskan oleh Jokowi-Jusuf Kalla sebagai janji kampanye pada pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2014 yang lalu, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dengan mendorong reforma agraria atau *land reform* secara menyeluruh.

Reforma agraria penting dilakukan guna memperbaiki struktur kepemilikan lahan yang timpang dan mengembalikan tanah kembali pada hakikatnya yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur. Mekanisme reforma agraria di Indonesia bersandar pada Tap MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut reforma agraria di Indonesia menghadapi banyak persoalan dan tantangan. Di antaranya seperti pergeseran politik pertanahan ke arah liberalisasi pertanahan berdasarkan kebutuhan industri, regulasi yang timpang tindih baik secara horizontal maupun vertikal, tata ruang wilayah yang belum memadai, timbulnya konflik agraria dan krisis ekologi.

Dalam pemantauan KontraS, upaya reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK belum dijalankan secara maksimal. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria memang benar sudah diteken oleh Presiden, tetapi selama ini implementasinya yang dijalankan pemerintah hanyalah sebatas legalisasi aset dan membagikan sertifikat hak atas tanah.

Pada dasarnya, sertifikasi hak atas tanah merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam berbagai perturan perundang-undangan mengenai pertanahan. Narasi reforma agraria sejatinya melampui kedua kebijakan tersebut, yaitu guna memperbaiki ketimpangan yang terjadi. Program reforma agraria yang dibuat pemerintah berpotensi meningkatkan monopoli hak atas tanah oleh perusahaan swasta. Bukan tidak mungkin, bilamana para petani membutuhkan biaya, pilihan alternatifnya adalah mengagunkan sertifikat hak atas tanah tersebut kepada pihak perbankan, jika tidak mampu membayar maka para petani terjebak oleh utang dan timbul siklus kemiskinan baru.

Hal tersebut diperparah dengan adanya keputusan pemerintah untuk berutang kepada bank dunia pada bulan juli 2018, sejumlah 200 juta dolar atau senilai Rp. 2,8 triliun untuk program akselerasi reforma agraria dalam bentuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di era orde baru, bank dunia pernah memberikan utang kepada pemerintah Indoneisa dengan agenda yang sama yaitu diperuntukan untuk reforma agraria. Namun demikian, pada praktiknya utang tersebut ditujukan sebagai liberalisasi pertanahan yang berdampak pada konflik sosial antara perusahaan dengan para petani penggarap.

Reforma agraria semestinya dilakukan secara riil tidak hanya pada tataran regulasi semata, melalui Perpres Nomor 86 tahun 2018 pemerintah diharapkan dapat mendistribusikan aset dan memberdayakan petani-petani miskin untuk dapat menggarap lahan milik pemerintah. Sehingga para petani dapat melangsungkan hidupnya dengan sejahtera dan makmur. Selain itu, persoalan yang kerap muncul terkait agenda reforma agraria adalah konflik agraria. Sejak 2015-2016 telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 kepala keluarga petani. Sementara dalam rentang waktu tersebut, sedikitnya 455 petani dikriminalisasi, 229 petani mengalami kekerasan dan 18 orang tewas. Salah satunya adalah pembunuhan Salim, seorang petani yang vokal menolak kegiatan penambangan pasir di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada September 2015.¹⁹


Hal yang sama terjadi terhadap masyarakat di pesisir dan pulau kecil di tahun 2016, setidaknya terdapat 28 titik area pesisir yang direklamasi dan 20 titik area pesisir yang ditambang dan pada akhirnya menimbulkan konflik horizontal, serta 40 kasus kriminalisasi yang dialami oleh nelayan. Dari total jumlah tersebut, sekitar 107.361 KK yang akan

¹⁹ Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41750445> pada tanggal 15 Oktober 2018

tersingkirkan akibat reklamasi di pulau kecil dan pesisir.²⁰ Dari data di atas, tersingkap bahwa pola kriminalisasi atau pemidanaan secara paksa terjadi kepada mereka yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungannya, padahal Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melindungi bagi mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rentannya aktivis lingkungan dipidana secara paksa oleh aparat penegak hukum, maka pemerintah perlu mengeluarkan regulasi lebih lanjut setingkat peraturan presiden atau peraturan menteri yang mengakomodasi Pasal 66 UU 32/2009. Oleh karenanya, guna memberikan kepastian hukum dan melindungi aktivis lingkungan yang memperjuangkan haknya.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan kami di atas, dapat disimpulkan dalam aspek reforma agraria pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan upaya pembaruan melalui Perpres 86/2018, tetapi hal itu belum dapat dinilai sebagai keberhasilan melakukan reforma agraria secara menyeluruh. Mengingat pertama, arah pembaruan yang dilakukan Jokowi-JK adalah bentuk dari liberalisasi pertanahan, kedua reforma agraria tidak sejalan antara regulasi dan implementasi, dan yang terakhir selama pemerintahan Jokowi-JK pemidanaan secara paksa atau kriminalisasi kepada aktivis lingkungan hidup kerap terjadi.


ii. Okupasi dan Kriminalisasi



²⁰ Ibid.

Data: KontraS, 2018


Kasus okupasi lahan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, di tahun 2015 kasus okupasi lahan meningkat secara signifikan dan terus meningkat hingga puncaknya di tahun 2017 dengan temuan 71 peristiwa okupasi lahan di berbagai daerah hampir diseluruh pulau di Indonesia diantaranya di Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jambi, Papua, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bengkulu, Aceh, Maluku. Konflik Agraria yang belum juga dapat ditangani dengan optimal oleh pemerintah ini juga diikuti dengan berbagai tindakan sewenang-wenang perusahaan dengan dibantu aparat keamanan. Tindakan okupasi ini diikuti dengan pengrusakan lahan dan tempat tinggal, penggusuran paksa, kekerasan hingga kriminalisasi warga.




Data: KontraS, 2018

Dari data di atas, kami menemukan peristiwa okupasi lahan terbanyak di tahun 2017 sebanyak 151 peristiwa melibatkan oleh perusahaan swasta, sedangkan di tahun-tahun lainnya peristiwa cenderung statis tetapi perusahaan swasta masih mendominasi pelaku utama tindakan okupasi lahan ini. Selain itu, tindakan pengrusakan kebun misalnya yang

terjadi di Bengkulu, pengerusakan rumah di Riau, serta bentrokan-bentrokan antar warga di beberapa wilayah juga terjadi karena tidak tegasnya aparat negara.




Korban tindakan Okupasi Lahan ini kami pisahkan menjadi dua kategori, korban perorangan dan kelompok warga. Korban didominasi oleh kelompok-kelompok warga yang digusur, kehilangan tempat tinggal, kekerasan, serta kriminalisasi. Selain kehilangan lahan karena okupasi, banyak perkebunan dan lahan mata pencaharian warga serta penyempitan lokasi kawasan hutan adat sehingga warga kesulitan dalam mengakses bahan-bahan kebutuhan untuk kehidupan sehari-harinya. Di tahun 2017 sebagai tahun tertinggi angka kasus okupasi terdapat 81 kelompok warga yang menjadi korban sengketa tanah adat. Sedangkan korban perorangan biasanya mengalami kekerasan dan kriminalisasi.




Data: KontraS, 2018

Hasil temuan KontraS mengenai tingkat kriminalisasi yang terjadi dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan di setiap tahun. Di tahun 2014 hingga 2015 angka kriminalisasi cenderung statis namun terus meningkat hingga puncak tertingginya di tahun 2017 berjumlah 31 peristiwa kriminalisasi, meskipun angka kriminalisasi turun ditahun selanjutnya namun masih tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Sengketa lahan yang masih tinggi menjadi dominasi penyebab dari kriminalisasi. Hal ini karena pengerusakan tanah adat oleh perusahaan-perusahaan swasta diberbagai daerah diantaranya; Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jambi, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, mengundang kemarahan warga dengan melakukan berbagai macam aksi dan perlawanan terhadap pihak perusahaan dan aparat kepolisian. Tindakan Kriminalisasi warga juga diikuti dengan kekerasan dan Intimidasi oleh aparat kepolisian dan TNI.



KontraS, 2018

Grafik di atas menunjukkan temuan aktor utama yang menjadi pelaku kriminalisasi didominasi oleh polisi. Kriminalisasi yang terjadi berkaitan erat dengan okupasi lahan oleh swasta yang kerap memerlukan aparat keamanan kepolisian dalam menata dan menjaga keamanan dari amukan warga. Tak jarang, warga yang menolak untuk diamankan menerima perlakuan kekerasan hingga kriminalisasi yang ketika itu berhadapan dengan kepolisian dalam menghadapi protes warga. Dari data yang telah diolah di atas, angka tertinggi ditahun 2017 dengan 141 peristiwa kriminalisasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian, sedangkan ditahun-tahun sebelumnya, kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh swasta dan kepolisian cenderung statis dan tidak menunjukkan fluktuatif yang signifikan.



KontraS, 2018

Pada tahun 2014 peristiwa kriminalisasi tidak menunjukkan jumlah yang banyak, namun ditahun setelahnya terjadi kenaikan jumlah korban dan kembali mengalami jumlah yang naik-turun ditahun-tahun setelahnya. Jumlah korban kriminalisasi tertinggi ada di tahun 2017, hal ini dikarenakan di tahun ini terjadi peristiwa okupasi lahan oleh PT Semen Indonesia terhadap tanah Kendeng yang mengundang banyak kemarahan warga petani Kendeng hingga melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka pada 2017 lalu. Korban kriminalisasi menysasar pada kelompok-kelompok rentan yakni petani, nelayan dan warga yang menolak tindakan sewenang-wenang perusahaan dan aparat keamanan.

iii. Pulau Kecil

Hingga di penghujung masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, negara belum memiliki perhatian khusus mengenai pulau-pulau kecil terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Pulau-pulau kecil ini hampir nyaris tak terjamah dari segi pembangunan karena negara fokus pada wilayah daratan pulau besar yang padat penduduk. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pelayanan masyarakat yang jauh dari standar di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Sejauh ini, perhatian negara terhadap pulau-pulau kecil dipayungi oleh UU Nomor 1 Tahun 2014 revisi dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kebijakan tersebut pun dirasa kurang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan di pulau kecil. Dalam pengelolaan pulau kecil, seringkali terjadi banyak perdebatan baik dari segi ekonomi,

geopolitik, hingga sosial budayanya. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru merugikan masyarakat pulau.

Frasa “pemanfaatan” dalam regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi celah bagi mereka yang ingin mencari keuntungan dari keindahan pulau kecil. Istilah pemanfaatan membolehkan pemanfaatan asing dengan syarat yang ketat.²¹ Tetapi, karena turunan dari UU tersebut belum lengkap, pemanfaatan tersebut tidak memberi dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Poros Maritim yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya tidak diletakkan sebagai komoditas ekonomi untuk dieksploitasi. Hal tersebut seperti yang terjadi di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan.²² Data yang ada (per 2015) menyebutkan telah terdapat lebih dari 1.898 izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah.²³ Permasalahan lain yang muncul juga terjadinya privatisasi yang seharusnya dikuasai oleh negara dan menyisakan persoalan tata ruang.

Saat ini, Indonesia mempunyai 17.504 pulau. Sedangkan, menurut Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2004, sekitar 7.870 pulau telah memiliki nama, 9.634 belum memiliki nama dan dokumen legal pendukungnya. Sementara, 13.466 pulau telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa²⁴. Sekitar 80 persen pulau berkategori pulau kecil dengan luas

²¹UU tersebut tidak mengenal istilah “penyewaan”. Yang ada adalah istilah pemanfaatan. Pasal 26 (a) yang sebenarnya sudah mengatur pemanfaatan pulau kecil oleh pihak asing dengan ketentuan mendapat izin dari menteri dan rekomendasi dari pemda dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Dengan demikian, undang-undang ini membolehkan pemanfaatan oleh asing dengan syarat yang ketat. Hanya saja, turunan dari UU ini memang belum lengkap. Hal ini karena semua peraturan masih menunggu disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan. RPP ini sangat mendesak karena mengatur seluruh aktivitas di wilayah pesisir namun, PP ini juga belum bias berfungsi di lapangan bila rencana zonasi di wilayah pesisir belum dibuat oleh Pemprov. Satria, Arif. 2017. Investasi Asing di Pulau Kecil. <http://alumniipb.org/artikelreader/274#sthash.m0MuXUMR.dpuf> diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 10.32

²² Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 827/Kpts/Um/9/1981 tertanggal 24 September 1981 perihal Kawasan Selat Laut, Teluk Kelumpang dan Selat Sebuku ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Cagar Alam dengan luas 66.650 hektare, sementara Walhi Kalsel menemukan ada tiga perusahaan yang lain yang beraktivitas menambang dengan luas garapan mencapai 8.000 hektare, serta satu perusahaan mengolah kelapa sawit yang berpotensi mencemari lingkungan dan akibatnya masyarakat kehilangan mata pencaharian. Sumber: <https://fajar.co.id/2017/10/14/terus-terusan-dieksplorasi-pulau-kecil-ini-hampir-tenggelam/> diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 12.15

²³ Kertas Posisi Hari Anti Tambang 2015. Sumber: <http://kontras.org/home/index.php?module=data&id=129> diakses pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 09.45

²⁴https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_115_CRP.115_Agenda%209a%20Identification%20of%20Islands%20and%20Standardization%20of%20Their%20Names_BIG_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 10.53

kurang dari 2.000-kilometer persegi.²⁵ Indonesia bisa jadi diuntungkan dengan banyaknya pulau kecil, tetapi akan menjadi ancaman ketika pulau-pulau tersebut tidak dikelola dengan baik. Dalam laporan KKP pada tahun 2011 telah menyebutkan bahwa sekitar 28 pulau kecil di Indonesia tenggelam²⁶. Bahkan, mengacu pada hasil kajian *Maplecroft's Climate Change Vulnerability index*, sekitar 1500 pulau kecil di Indonesia akan tenggelam pada 2050²⁷. Penyebab utama dari prediksi tenggelamnya pulau-pulau tersebut karena adanya pembangunan di sektor industri ekstraktif dan abrasi pantai akibat naiknya permukaan air laut. Di tambah lagi, tidak adanya perhatian dalam pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil yang mengakibatkan munculnya kegiatan eksploitasi ilegal maupun legal yang dapat mengancam ekologi di pulau kecil.

Kondisi di atas tidak berbeda jauh dari yang terjadi di Indonesia. KontraS melakukan penelitian terhadap tiga pulau kecil di Indonesia, Pulau Sunut (Lombok Timur), Pulau Bangka (Sulawesi Utara), dan Pulau Romang (Maluku Barat Daya). Ketiga pulau tersebut memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda tetapi berdampak sama, yaitu investasi yang hadir di sana tidak menyejahterakan masyarakat, sebaliknya kehadiran investor malah membuat lingkungan di sana rusak. Di Pulau Sunut, hadirnya investor berkedok kepariwisataan menyebabkan seluruh warga pulau dipindah ke daratan dengan janji-janji yang tidak kunjung ditepati. Keberadaan tambang di Pulau Bangka jelas mendapat penolakan keras dari warga. Selain mengambil setengah luas lahan dari Pulau Bangka, operasi tambang tersebut juga merusak lingkungan sekitar. Kondisi pantai menjadi kotor, penggundulan hutan hijau, sampai menyebabkan air untuk kebutuhan warga menjadi tak layak dikonsumsi. Keberadaan tambang juga berpotensi merusak/menghilangkan Pulau Bangka secara permanen. Di sisi lain, terdapat usaha-usaha perikanan tradisional, pariwisata dan pertanian yang seketika sangat dirugikan dan terancam keberlangsungannya jika pertambangan dilakukan.

²⁵ sumber: <http://print.kompas.com/baca/2015/03/16/lzin-Tambang-Ancam-Pulau-pulau-Kecil> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 10.55

²⁶ Penyebab utama dari tenggelamnya pulau-pulau tersebut karena adanya penambangan pasir dan abrasi pantai akibat naiknya permukaan air laut serta tidak adanya perhatian dalam pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil yang mengakibatkan munculnya kegiatan eksploitasi ilegal maupun legal yang dapat mengancam ekologi di pulau kecil. sumber: <http://www.mongabay.co.id/2015/03/16/merananya-nasib-pulau-kecil-saat-eksploitasi-merajalela/> diakses pada 7 Oktober 2018 pukul 10.27

²⁷ Dalam laporan tersebut juga diprediksikan bahwa pada 2030, Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan tenggelam karena jaraknya yang dekat dengan laut. Sedangkan, Kota Jakarta sendiri akan berada 40% di bawah permukaan laut dan akan berubah menjadi danau yang luas. sumber: <https://www.dawn.com/news/1089367> diakses pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 10.38

Sementara dari timur Indonesia, masyarakat Pulau Romang harus *vis-à-vis* dengan perusahaan tambang yang mengeruk kekayaan alam berupa emas, di pulau tersebut. Sedangkan, masyarakat sekitar tidak mendapatkan dampak positif dari kegiatan tersebut. Di sisi lain, kehadiran perusahaan tambang berpotensi mengganggu stabilitas Pulau Romang²⁸. Dampak laten dari investasi tersebut ialah tertutupnya masalah sistemik yang terjadi di pulau-pulau kecil, seperti aspek kesehatan, pendidikan, hingga sosial-budaya. Singkat cerita, eksploitasi sumber daya alam terus dilakukan tanpa memerhatikan aspek HAM di pulau-pulau kecil.

(2) Answerability

Standar hak asasi manusia juga menjelaskan kebebasan dan hak yang harus dijamin oleh negara agar dapat dipertanggungjawabkan kepada warga negara dan orang lain yang mempengaruhi keputusan mereka. Sejumlah hak yang terkait dengan proses sangat penting bagi akuntabilitas guna memantau tindakan negara terhadap warganya.

KontraS akan mengukur tanggung jawab negara dari sektor kebijakan yang berskala nasional dan dampak-dampaknya hingga ke masyarakat, baik di sektor hak-hak sipil dan politik, maupun di sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, KontraS juga mengawal rekomendasi-rekomendasi dari PBB yang belum atau sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

A. Sektor Kebijakan

i. Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU nomor 16 tahun 2017)

Upaya negara untuk menindak ormas yang menganut paham radikalisme dan bersikap intoleran tentu merupakan sebuah keharusan. Namun, pada kenyataannya memang tidak semua orang dan kelompok di masyarakat dalam menggunakan ruang kebebasan itu dilengkapi oleh sikap kewargaan untuk saling menghormati perbedaan dan keberagaman. KontraS menilai bahwa terbitnya UU nomor 16 tahun 2017 sebagai bentuk pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah hal yang berlebihan karena nasib ormas ada di tangan pemerintah.

²⁸ Hasil penelitian Tim AMDAL Unpatti yang diminta oleh Gubernur Maluku untuk mengecek dampak kegiatan pertambangan di Pulau Romang. Dalam hasil penelitian tersebut, Tim AMDAL Unpatti menyebutkan salah satunya bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Pembubaran oleh pemerintah berimplikasi pada abainya mekanisme *check and balance* yang berpotensi digunakan secara sewenang-wenang karena menjadi subjektivitas pemerintah. Kehadiran Perppu nomor 2 tahun 2017 yang kini telah diresmikan menjadi UU nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan jelas berbahaya bagi organisasi masyarakat manapun. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah dapat menggunakan alasan-alasan karet sehingga dapat digunakan untuk membungkam kelompok-kelompok yang kritis terhadap agenda kekuasaan. KontraS berkesimpulan bahwa hadirnya UU nomor 26 tahun 2017 menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi, serta mengancam hak asasi manusia.

ii. **Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)**

Pembahasan RKUHP yang terus menerus didesak untuk dipercepat memunculkan pertanyaan kritis dari publik, mengingat masih banyaknya permasalahan dalam perumusan pasal-pasal di dalam RKUHP.²⁹ Dari 22 tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur di luar KUHP, 14 jenis tindak pidana khusus masuk ke dalam rumusan delik RKUHP (draf per-8 Maret 2018). Keempatbelas delik khusus tersebut adalah: narkoba, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, perdagangan orang, kekayaan intelektual, pemilu, terorisme, KDRT, pelayaran, anak, dan konsumen.

Secara umum, ada 4 (empat) catatan kritis terkait delik-delik khusus yang dimasukkan ke dalam RKUHP. *Pertama*, diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana akan semakin besar, apalagi ada penyesuaian sanksi pidana pada masing-masing tindak pidana utama (*core crimes*) yang diatur dalam RKUHP, dengan UU asal. *Kedua*, ada inkonsistensi dari pembuat UU dalam menentukan jenis pidana khusus apa yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam RKUHP. Hal ini terbukti dari 14 jenis tindak pidana khusus yang dimasukkan, dari 22 jenis tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP yang berlaku sekarang. *Ketiga*, rumusan ketentuan pidana di dalam RKUHP, khususnya tindak pidana khusus, belum memperhatikan elemen gender. Di dalam sistem hukum yang corak

²⁹ Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada 7 Maret 2018 silam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar proses Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat segera rampung sebelum tahun politik yakni tahun 2019 agar Indonesia lekas memiliki KUHP yang benar-benar versi sendiri dan tidak lagi membahas hal ini kembali dari nol di pemerintahan yang baru kelak. Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa RKUHP harus lekas disahkan agar tidak ada lagi tekanan yang dialamatkan kepada beliau. <https://kumparan.com/@kumparannews/jokowi-minta-rkuhp-rampung-sebelum-2019>

patriarkismenya masih dominan seperti Indonesia, penting memiliki RKUHP yang mengandung unsur pengakuan gender (*gender recognition*) yang kuat. Hal ini berarti bahwa hukum Indonesia akan bisa mengakui, melihat dan memahami bahwa keterlibatan perempuan di dalam sebuah tindak pidana khusus mengandung karakteristik yang khusus terjadi karena peran gendernya. *Keempat*, fakta bahwa masih terdapat penolakan dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, KPK, dan BNN terkait penempatan tindak pidana khusus di dalam RKUHP menunjukkan bahwa pembahasan RKUHP tidak perlu dikebut. Di samping itu, penolakan tersebut juga hendaknya dibaca sebagai penyangkalan atas pernyataan DPR dan Pemerintah bahwa RKUHP hampir rampung.

Dari sekian banyak permasalahan yang ada dalam rancangan RKUHP tersebut, KontraS fokus pada persoalan pelanggaran HAM berat yang mana menjadi kerja-kerja kami selama ini.

ii.1. Pelanggaran HAM Berat dan Genosida

a. Berpotensi menghambat penuntasan yang efektif

Memasukkan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan ke dalam RKUHP dikhawatirkan akan menjadi penghalang untuk adanya penuntutan yang efektif karena adanya ketentuan dan asas-asas umum dalam hukum pidana yang justru tidak sejalan dengan karakteristik kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

b. Tidak ada pengaturan tentang asas retroaktif

Asas retroaktif untuk pelanggaran HAM berat tidak diatur didalam buku 1 RKUHP. Akibatnya tindak pidana pelanggaran HAM berat kehilangan asas khusus yang sebelumnya telah melekat di pengaturan UU Nomor 26 Tahun 2000.

c. Tidak ada daluwarsa penuntutan

RKUHP tidak secara tegas mengatur tentang tidak ada batasan mengenai daluwarsa penuntutan dan menjalankan pidana untuk tindak pidana pelanggaran berat terhadap HAM.

d. Masih banyak kekeliruan penerjemahan dari rujukan hukum internasional

Masih banyak penerjemahan dan pengadopsian Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang mengalami kesalahan, yang akan memperburuk pendefinisian kejahatan-kejahatan ini. Rujukan hukum internasional, praktik-praktik pengadilan pidana internasional, dan juga putusan-putusan terbaik dalam pengadilan HAM Indonesia tidak diperhitungkan secara serius sebagai rujukan utama dalam merumuskan Kejahatan genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP.

e. Rumusan model pertanggungjawaban komando masih buruk

Pengaturan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP tidak bisa dilepaskan dengan pengaturan lainnya, misalnya terkait dengan model pertanggungjawaban para pelakunya. Ketentuan yang terkait ini, misalnya tentang pertanggungjawaban komando juga masih buruk dari sisi perumusan. Dari sisi penempatan, pertanggungjawaban komandan, polisi atau atasan sipil lainnya seharusnya di buku I RKUHP dan bukan di buku II. Penempatan dalam Buku II akan memperlihatkan bahwa bahwa penyusun melihat pertanggungjawaban ini sebagai tindak pidana, padahal pertanggungjawaban komandan, polisi atau atasan sipil lainnya adalah bentuk pertanggungjawaban (*modes of criminal responsibility*).

f. Tidak ada kejelasan tentang hubungan kejahatan genosida dengan kejahatan terhadap kemanusiaan

Tidak diketahui bagaimana hubungan antara pengaturan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP dengan UU No. 26 Tahun 2000, khususnya terkait dengan implementasi tindak pidana ini. Dalam UU No. 26 Tahun 2000, kejahatan-kejahatan ini akan diadili dalam Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Adhoc untuk peristiwa yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000. Demikian pula terkait dengan hukum acaranya, yang membutuhkan kekhususan, apakah akan ada hukum acara khusus yang dibentuk kembali atau merujuk kekhususan hukum acara sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Riuh rendah Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi semakin berwarna ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui mengirimkan surat sebanyak lima kali kepada Presiden Joko Widodo.³⁰ Surat-surat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan KPK atas draf RKUHP yang ada, terlebih dimasukkannya delik korupsi ke dalam RKUHP.³¹ KPK mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan delik-delik khusus seperti tindak pidana korupsi, narkoba, pelanggaran HAM, pencucian uang, dan tindak pidana terorisme.

Sikap Presiden Joko Widodo kemudian mulai berubah pasca dirinya bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 Juli 2018 silam. Pasca

³⁰ <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/04/kpk-menanti-respon-jokowi-setelah-5-kali-kirim-surat-tolak-pasal-tipikor-masuk-rkuhp> diakses pada 10 Oktober 2018

³¹ <https://beritagar.id/artikel/berita/tak-perlu-ada-kado-rkuhp-pada-17-agustus> diakses pada 10 Oktober 2018

pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar Tim Panitia Kerja (Panja) mengevaluasi lagi RKUHP yang sudah disusun dan jangan terlalu 'dikejar target'. Hingga laporan ini ditulis, kabar yang beredar tentang kapan RKUHP masih simpang siur seiring dengan kesibukan Presiden Joko Widodo dan timnya untuk Pemilihan Umum 2019. Akan tetapi, gaung perihal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP masih dibunyikan oleh Tim Panitia Kerja (Panja) dan ditargetkan untuk disahkan pasca Pemilihan Umum 2019 mendatang.³² Termasuk diantaranya masih diaturnya pidana hukuman mati, dan ketentuan pidana penyiksaan yang belum sepenuhnya mengikuti Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan atau Perlakuan Kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

iii. **Undang - Undang Terorisme (nomor 5 tahun 2018)**

Pengesahan UU Tindak Pidana Terorisme ini didasari oleh desakan kuat dari Presiden Joko Widodo pasca terjadinya serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018. Presiden Joko Widodo menyampaikan ancamannya untuk mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) bila DPR dan Kementerian terkait yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme terlampau lama dalam menyelesaikan revisi secepat-cepatnya.³³ Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa UU ini merupakan payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa bertindak tegas dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana terorisme.

Di sisi lain, KontraS bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah melayangkan pernyataan yang menggarisbawahi beberapa poin di dalam Undang-Undang tersebut³⁴. Undang-undang ini harus dijalankan secara hati-hati dengan memastikan bahwa penanganan terorisme tetap berada dalam koridor penegakan hukum (*criminal justice system*) dan menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks itu, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme saat ini sebenarnya belum diperlukan karena institusi penegak hukum masih mampu menangani aksi terorisme yang ada. Pelibatan TNI baru dapat dilakukan ketika kondisi ancaman sudah kritis dan institusi penegak hukum sudah tidak dapat menanganinya.

³² <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/10/2018/pasal-penghinaan-presiden-diketok-pasca-pemilu-2019> diakses pada 10 Oktober 2018

³³ <https://news.detik.com/berita/4019265/jokowi-jika-juni-dpr-tak-sahkan-ruu-terorisme-saya-keluarkan-perppu> diakses pada 10 Oktober 2018

³⁴ <http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2498>

Lebih dari itu, pengerahan dan penggunaan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) saat ini belumlah dibutuhkan mengingat dinamika ancaman terorisme di Indonesia sesungguhnya masih dapat ditangani oleh institusi penegak hukum. Semestinya, revisi UU Tindak Pidana Terorisme ini dapat memperkuat aspek pencegahan aksi terorisme, seperti penguatan peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mengkoordinasikan kebijakan penanganan terorisme antar lembaga-lembaga terkait (Contoh: Kepolisian, TNI, BIN, Imigrasi, dll), bukan semata menambah wewenang TNI apalagi menggunakan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab).

Pelibatan TNI dalam Tindak Pidana Terorisme seperti tercantum dalam UU Tindak Pidana Terorisme berpotensi menggeser kebijakan penanganan terorisme menjadi eksekutif serta keluar dari koridor penegakan hukum (*criminal justice system*). Sudah semestinya Presiden dan jajarannya lebih berhati-hati dan cermat dalam merumuskan tentang pelibatan TNI dalam perpres sebagai aturan pelaksana ini nantinya guna menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*Sunshine Principle*) dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif (*Sunset Principle*).

Amatlah menarik mengamati sikap dan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam pusaran kontroversi aneka peraturan perundang-undangan yang dipaparkan di atas. KontraS memantau begitu fluktuatifnya perubahan sikap dan keputusan Presiden Joko Widodo atas beberapa hal, menggunakan alasan-alasan yang bersifat '*absurd*' dan cenderung menggunakan emosi daripada logika, seperti misalnya desakan/order dari partai, suara dari segelintir konstituen politik berbasis agama/golongan yang akan mempengaruhi elektabilitas presidensialnya, serta atas ketakutan-ketakutan yang minim landasan. Kecenderungan ini amat membahayakan untuk dimiliki oleh seorang pemimpin tertinggi negara, di mana semestinya, sosok Presiden adalah nahkoda negara yang berkewajiban penuh melindungi, menghargai, menghormati, serta mempromosikan hak asasi manusia. Presiden Republik Indonesia harus '*mencopot baju dan atribut*' kepartaian atau latar belakangnya, bersikap sebijak mungkin serta diikuti dengan kapabilitas yang mumpuni untuk menjawab beragam keresahan masyarakat terutama keresahan terhadap kebijakan atau aturan dengan argumentasi-argumentasi yang berbasis data valid dan tidak bersifat reaktif semata, apalagi menggunakan pendekatan yang '*berat sebelah*' atau bias.

iv. PP nomor 43 tahun 2018

Pada tanggal 17 September 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁵

Dalam hal ini kami menyayangkan *gap* yang terjadi antara peraturan yang dikeluarkan dan situasi empirik yang terjadi. PP ini mengesankan ada semangat baik untuk pemberantasan korupsi, namun akan terkesan sekedar menjadi “gula gula” jika kasus – kasus yang terkait dengan upaya membongkar korupsi tidak dapat diselesaikan oleh penegak hukum dan Presiden mengabaikan itu semua. Sebut saja kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik KPK Novel Baswedan pada 11 April 2017 lalu yang hingga saat ini belum selesai. Bahkan, Presiden Joko Widodo tak kunjung merespons tuntutan masyarakat sipil untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kasus ini. Contoh kasus lainnya, adalah pemberitaan yang diangkat media melalui Indoleaks tentang dugaan tindakan obstruction of justice oleh anggota kepolisian justru tidak direspon positif baik oleh penegak hukum maupun KPK. Dalam hal ini semangat dan tujuan dari PP ini akan diuji, apakah mampu menjawab persoalan ini. Potret lain juga tergambar dalam kasus perusakan barang bukti kasus dugaan suap terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tersangka mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo hanya mampu merespons normatif yakni "tak ingin ikut campur".³⁶ Meskipun data yang diungkap jaringan kerja *Indoleaks* mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan petinggi Mabes Polri dalam kasus ini. Dua terduga pelaku perusakan barang bukti yakni Komisar Harun dan Ajun Komisar Besar Roland Rinaldy telah dikembalikan KPK kepada Polri pada 13 Oktober 2017 lalu, usai menjalani pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal (PI). Komisar Harun bahkan dikabarkan telah diberikan 'tiket' oleh institusinya untuk melanjutkan sekolah guna meningkatkan jenjang karir.³⁷ Sementara itu, dalam kasus ini alih – alih dilakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini, a yang terjadi justru tuduhan *hoax* terhadap data yang dirilis Indoleaks. Dalam hal ini semangat dan tujuan dikelurkannya PP tersebut diuji sungguh sungguh.

Bila dibenturkan dengan dua potret di atas (mandeknya pengusutan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dan kasus perusakan barang bukti kasus korupsi oleh

³⁵ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5bbdb6f876398/node/lt5bbd81b55ae05>

³⁶ <http://jambi.tribunnews.com/2018/10/11/kapolri-diserang-isu-perusakan-barang-bukti-jokowi-bertemu-tito-di-istana-bogor-ini-hasilnya>

³⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171102174210-12-253070/polisi-yang-dipulangkan-kpk-terima-tiket-sekolah-pimpinan>

dua orang penyidik KPK berunsur Kepolisian), terbitnya PP No.43/2018 malah menyisakan tanda tanya baru, apakah pemerintah sungguh-sungguh serius melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau hanya sekadar menambah 'gula-gula' di tahun politik guna menarik perhatian masyarakat. Selain itu, bicara soal pemberantasan korupsi tentunya yang harus dioptimalkan adalah proses penyelesaian setiap kasus oleh institusi penegak hukum agar tidak mandek dan membuat masyarakat tetap aman serta termotivasi untuk proaktif melapor kasus.

v. Reformasi Peradilan Militer

Menilik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, mekanisme peradilan militer yang dimiliki Indonesia masih menyimpan permasalahan tersendiri, khususnya pada praktik *fair trial*, akuntabilitas dan independensi peradilan. Kelemahan mendasar ini menjadi batu penghalang, khususnya untuk memenuhi kepuasan korban-korban pelanggaran HAM atas pemenuhan rasa keadilan. Merujuk pada Undang-Undang tersebut, hingga saat ini segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI (baik tindakan pidana militer ataupun pidana umum) akan diadili melalui sistem mekanisme Peradilan Militer.

Hal ini mengingat bahwa keberadaan sistem lama yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili personel militer yang melakukan tindak pelanggaran/kejahatan apapun sering kali dijadikan sumber pelanggaran praktek impunitas. Pasca Reformasi 1998, tantangan-tantangan di atas kerap muncul di dalam setiap administrasi pemerintahan pasca era-Suharto. Hal demikian juga tidak terelakkan ketika di masa Pemerintahan SBY (selama 10 tahun memimpin), agenda akuntabilitas TNI masih saja berjalan di tempat dengan indikator masih masifnya praktik kekerasan aparat TNI di lapangan yang tidak diikuti dengan solusi efektif untuk menggiring kembali TNI pada jalur akuntabilitas.

Problem mendasar tersebut kemudian disadari ketika Jokowi – JK pada tahun 2014 maju sebagai pasangan Capres dan Cawapres, hal ini tergambar dengan jelas dalam visinya yang terangkum dalam *Nawacita* Jokowi-JK.

Komitmen untuk mewujudkan system dan penegakan hukum yang berkeadilan

"...gg. Kami berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas di dalam system hukum nasional, termasuk didalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu pelanggaran HAM:..."

Sampai saat ini TNI, hanya terikat pada 2 alat ukur akuntabilitas: (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (yang tidak memiliki ukuran akuntabilitas yang ketat apalagi standar HAM), (2) Peraturan Panglima No. 73//IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan TNI. Agenda reformasi sistem peradilan militer menjadi penting karena menyangkut kebijakan hukum, dari produk rezim Orde Baru yang harus direformasi secara meluas. Lantas ditepatikah janji tersebut atau setidaknya adakah perubahan esensial TNI di bawah kepemimpinan Joko Widodo, khususnya terkait dengan Reformasi Peradilan Militer?

Sandiwara Atas Nama Keadilan

Tanggal 18 November 2017 Isak Dewayekua, yang merupakan warga Desa Kimmam, Marauke, Papua ditangkap oleh anggota TNI AD Yonif 755/Yalet. Penangkapan terhadap korban didasari karna korban kerap meminum minuman keras. Berdasarkan hasil temuan KontraS dilapangan, beberapa saksi mata melihat dan menyaksikan bahwa pada saat peristiwa penangkapan terhadap korban, anggota TNI AD yang melakukan penangkapan terhadap korban melakukan praktik – praktik penyiksaan hingga menyebabkan korban meniggal dunia. Pasca meniggalnya korban, Komandan Yonif 755/Yalet kemudian mendatangi kediaman korban dan memberikan sejumlah uang santunan serta meminta pihak keluarga menandatangani surat pernyataan agar pihak keluarga tidak melakukan upaya hukum terkait dengan meniggalnya korban. Tekanan – tekanan public (yang salah satunya datang dari KontraS) memaksa pihak TNI AD dalam hal ini Pomdam XVII/Cendrawasih melakukan proses hukum terhadap para. Proses terhadap pelaku baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 dimana para pelaku diperiksa oleh Pomdam XVII/Cendrawasih. Proses hukum kemudian berlanjut hingga para pelaku dijatuhi vonis 1 tahun 8 bulan dan pemecatan dari dinas militer. Dari putusan tersebut para pelaku kemudian mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Tingkat I Pengadilan Militer, yang mana dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Militer Surabaya membantalkan putusan para pelaku dengan menjatuhkan vonis 1 tahun 5 bulan.

Kasus di atas merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang KontraS dampingi, yang mana contoh diatas merupakan salah satu peristiwa hukum yang ditempuh melalui proses sistem peradilan Militer yang masih digunakan di Indonesia. Contoh diatas bisa menggambarkan bahwa mekanisme Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 masih belum bisa memberikan vonis setimpal yang berkorelasi dengan menurunnya praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI.

Buruknya sistem peradilan militer tersebut jelas berdampak pada hilangnya pencapaian keadilan bagi korban secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Dikarnakan mekanisme Peradilan Militer hanya dijadikan sebagai panggung sandiwara dan alat impunitas dalam proses pemenuhan rasa keadilan terhadap korban dan proses penegakan hukum terhadap

anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana. Ketiadaan proses hukum yang adil pun pada akhirnya menghasilkan preseden yang buruk terhadap proses akuntabilitas di institusi TNI itu sendiri.

Dalam catatan KontraS setidaknya selama 4 (empat) tahun pemerintahan Jokowi-JK terdapat 14 (empat belas) kasus (kasus penyiksaan, penggunaan senjata api, sengketa lahan, dan penganiyaan) yang diterima oleh KontraS melalui mekanisme pengaduan yang melibatkan anggota TNI yang seharusnya masuk pada ranah proses peradilan umum, namun dari ke-14 (empat belas) kasus tersebut sayangnya hanya 2 (kasus) yang masuk ke dalam ranah proses peradilan, itupun masuk ke dalam ranah peradilan militer (kasus penyiksaan La Gode dan Kasus penyiksaan Isak).




Hal ini juga tidak terbantahkan dari data hasil monitoring yang KontraS lakukan sepanjang Maret 2017 – September 2018 setidaknya terdapat 165 (seratus enam puluh lima) perkara yang di putus melalui Peradilan Militer, dimana dari putusan tersebut hanya terdapat 21 (dua puluh satu) perkara kasus kekerasan, sementara berdasarkan monitoring kasus kekerasan yang dilakukan oleh KontraS berdasarkan peristiwa pada medio bulan yang sama kami mencatata setidaknya terdapat 28 (dua puluh delapan)³⁸ kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI, hal ini jelas tidak mengherankan terkait 7 (tujuh) kasus yang tidak

³⁸ <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2534>

masuk kedalam ranah proses peradilan, karena jika merujuk pada contoh kasus diatas bahwa faktor seperti kecenderungan kasus untuk diselesaikan secara damai tanpa melalui proses hukum, infrastruktur daerah perbatasan dan pulau kecil terluar yang menyulitkan proses hukum, sampai internal TNI yang enggan menyelesaikan kasus anggotanya melalui mekanisme peradilan militer, bisa dijadikan sebagai acuan untuk tidak di proses ke mekanisme peradilan.

Dalam proses penegakan hukum, semata-mata bukan hanya pada tahap dimana pelaku yang diajukan kepada proses peradilan, akan tetapi proses penegakan hukum juga tercermin dalam vonis yang di jatuhkan kepada para pelaku, mengingat penjatuhan vonis hukuman setidaknya dapat memberikan dampak atau memberikan efek jera terhadap para pelaku-pelaku kejahatan. Namun, amat sangat disayangkan penjatuhan vonis hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi contoh agar anggota-anggota yang lain tidak melakukan tindakan serupa tidak tercermin dalam putusan-putusan Peradilan Militer, hal ini tergamarkan dari hasil monitoring putusan yang dilakukan oleh KontraS pada medio Maret – Desember 2017, yang mana rentang penjatuhan vonis oleh Peradilan Militer amat sangat rendah dibandingkan dengan putusan-putusan pada Peradilan Umum yang mana tindakan kejahatan dan pasal yang disangkakan serupa.



Maka tidak heran dengan merujuk pada contoh kasus diatas dan hasil dari produk-produk hukum yang dikeluarkan dalam Peradilan Militer tidak ubanhnya hanya pemenuhan

prosedur semata untuk mencari panggung, sebagai bagian sandiwara atas nama pemenuhan rasa keadilan, namun tidak diikuti dengan komitmen negara dan institusi TNI dalam mendekati diri dengan standar akuntabilitas dan pemenuhan rasa keadilan.

Joko Widodo Harus Bertanggung Jawab

Presiden Joko Widodo memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan setiap janji politik, ucapan, keputusan dan tindakan yang ia lakukan sepanjang 4 tahun masa pemerintahannya, khususnya yang terkait dengan reformasi sistem peradilan militer yang hingga saat ini diujung masa pemerintahannya tak kunjung juga merealisasikan untuk mereformasi Undang-Undang peradilan Militer.

Alih-alih merealisasikan janji-janji dalam Nawacitanya, Pemerintahan di Joko Widodo justru memberikan kenikmatan kepada para para purnawirawan TNI yang terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran HAM serius seperti nama-nama Wiranto (terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti Tragedi Trisakti, Semanggi I & II, Timor Leste dan kekerasan lainnya kini menjadi Menkopolkam), Hartomo (terlibat dalam kasus kematian tokoh Papua Theys Hiyo Eluay, telah dipecat dalam putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya kini telah diangkat oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebagai Kepala BAIS ditahun 2016), empat pelaku penculikan Tim Mawar telah mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal yakni Kolonel In. Fauzambi Syahrul Multazhar, Kolonel Inf. Nugroho Sulistyو Budi, Kolonel Inf. Yulius Selvanus, Kolonel Inf. Dadang Hendra Yuda. Nama-nama tersebut adalah gambaran bahwa wajah impunitas militer di masa pemerintahan Joko Widodo kian menguat dan semakin kebal hukum. Hal ini bisa diuji kembali ketika Wiranto nampak mulai berani untuk menawarkan agenda rekonsiliasi non-akuntabilitas dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Serta mengeluarkan kebijakan pemerintah dalam menentukan perwira tinggi TNI/Polri untuk menempati jabatan sipil, penerbitan MoU antara TNI/Polri dengan institusi sipil, pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme secara langsung, dan keterlibatan TNI dalam kasus hukum masyarakat sipil.

Maka tidak heran bahwa visi – misi Jokowi – JK yang terangkum dalam *Nawa Cita* jelas menjadi *habit* atau gaya politik pencitraan dan festival selfie –rangkaian seremoni yang menunjukkan bahwa Presiden dan para pembantunya nampak bekerja namun padahal mereka hanya ingin meraih simpati publik.

B. Sektor Kebijakan Luar Negeri

i. Indonesia dan Dewan Keamanan PBB

Dalam konteks internasional, Indonesia masih berusaha untuk mensejajarkan posisinya setara dengan negara-negara maju di tatanan global. Hal tersebut terus dilakukan pemerintah guna menempati posisi-posisi strategis pada organisasi internasional. Salah satunya ialah dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia telah berhasil untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dukungan sebanyak 144 suara bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman.

Di atas kertas, Indonesia memenuhi syarat dan lebih diunggulkan untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. Secara historis Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan Maladewa karena Indonesia pernah menjadi Anggota Tidak Tetap PBB pada tiga periode 1973-1974, 1995-1996, dan yang paling terakhir 2007-2008. Ditinjau dari konstelasi politik internasional dan secara prosedural, Indonesia memang memenuhi syarat dan lebih diunggulkan untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. Namun, modal konstelasi politik global dan prosedural yang dimiliki Indonesia tidak berbanding lurus dengan kondisi faktual yang terjadi di dalam negeri, karena sebetulnya pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu, terkhusus dalam bidang HAM. Hal ini harusnya menjadi rujukan sekaligus uji keyalakan bagi Indonesia untuk terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.³⁹

Catatan penting lain yaitu terkait kebijakan HAM luar negeri Indonesia dalam menjaga perdamaian di level internasional. Di dalam *rules of procedure General Assembly of the United Nations* Bab XV Pasal 143 tentang Kualifikasi Keanggotaan (Tidak Tetap DK PBB), menyebutkan salah satunya bahwa calon anggota DK PBB harus memerhatikan kontribusinya dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Melalui pernyataan Menteri Luar Negeri, Indonesia memang berdalih bahwa Indonesia menghuni peringkat 9 dari total 125 negara yang menjadi penyumbang tentara terbanyak untuk berbagai Misi Kemanusiaan PBB. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan sikap Indonesia yang ditunjukkan dalam voting di UNGA terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di negara-negara yang dilanda konflik, seperti Suriah, Palestina, dan juga kasus Rohingya di Myanmar. Voting Indonesia untuk Suriah banyak diisi dengan suara abstain, kecuali di tahun 2017, yang mana suasananya

³⁹ Lihat: <http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2507>

sangat politis jika kita menaruh situasi ini dalam konteks Indonesia yang tengah berusaha menjadi Anggota DK PBB. Ditambah dengan fenomena baru-baru ini terkait dengan pembentukan Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Myanmar, Indonesia masih belum bisa memimpin pembentukan resolusi ini dan menjadi garda depan dalam pelaksanaan dukungan atas situasi HAM di Myanmar.

ii. Indonesia dan ASEAN

Indonesia merupakan salah satu pendiri dari terbentuknya organisasi antar-pemerintah di regional Asia Tenggara yang biasa disebut dengan Association of Southeast Asia Nations (ASEAN). Sebagai salah satu negara terbesar dan merupakan negara dengan deretan teratas dalam bidang besarnya ekonomi di ASEAN serta demokrasi yang terus berkembang secara signifikan di kawasan ini, Indonesia tentu saja memiliki peran penting dalam keberlangsungan pengambilan kebijakan di ASEAN. Indonesia – di awal kepemimpinan Joko Widodo tahun 2014 – telah memiliki komitmen untuk memajukan infrastruktur dan mengurangi batasan untuk bisnis di Indonesia dengan maksud untuk menaikkan GDP Indonesia menjadi 7% di tahun 2017. Namun, ditengah proyek pembangunan yang besar-besaran ini, yang tentu saja menjadi fokus pada setiap pertemuan negara anggota ASEAN, rekam jejak ASEAN dalam bidang sosial dan hak asasi manusia masih sangat rendah dan tidak memiliki proses yang signifikan.

Berdasarkan keterangan dari Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jose Tavares, ASEAN tidak memiliki perkembangan yang cukup baik sejak diadopsinya Deklarasi HAM ASEAN pada November 2012.⁴⁰ Banyak negara mengandalkan Indonesia dalam memimpin ataupun memulai diskusi terkait dengan situasi sosial dan hak asasi manusia di ASEAN. Nampaknya, para pemimpin negara anggota ASEAN ini mulai melupakan titik mula alasan mengapa organisasi ini dibentuk, yang diantaranya, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Prinsip non-intervensi dalam beberapa aspek mungkin berbuah positif di masing-masing negara. Namun, tidak dengan isu hak asasi manusia. Prinsip non-intervensi sangat bertolak belakang dengan prinsip universalitas hak asasi manusia yang pada akhirnya menjadi hambatan utama tercapainya pemajuan atas promosi dan perlindungan HAM di kawasan ini.

⁴⁰ <https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/01/20/indonesia-criticises-asean-for-lax-attitude-on-human-rights/>

Indonesia harus bisa melebarkan sayap dalam memulai pembuatan kebijakan bersama di kawasan ASEAN dalam rangka pemenuhan HAM. Dikarenakan dengan situasi di kawasan ini yang masih memiliki kecenderungan otoritarianisme.⁴¹ Kami mengapresiasi kinerja representatif Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN (AICHR) atas inisiatifnya dalam membuat pernyataan terkait situasi krisis yang terjadi di Myanmar. Termasuk posisi Indonesia pada KTT ASEAN November 2017 lalu dalam mengangkat isu Rohingya bersama dengan Malaysia. Namun ternyata sikap tersebut masih belum cukup untuk mempengaruhi negara lain untuk mengambil sebuah kebijakan bersama di kawasan ASEAN karena adanya prinsip konsensus dan non-intervensi.

Misi Pencari Fakta PBB untuk Myanmar melaporkan bahwa setidaknya 319 desa telah dihancurkan seluruhnya atau sebagian oleh tentara Myanmar. Dalam laporan TPF PBB menyatakan bahwa terjadi serangan tidak pandang bulu, pembunuhan di luar proses hukum, perampasan kebebasan sewenang-wenang, penghilangan paksa, perusakan properti dan penjarahan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, kerja paksa, dan perekrutan anak-anak ke dalam angkatan bersenjata.” Selain itu, menurut laporan Misi Pencari Fakta PBB tentang Myanmar, ditetapkan bahwa Pemerintah Myanmar bertanggung jawab atas kelompok-kelompok bersenjata non-negara yang telah melakukan kejahatan terhadap warga sipil, yang mana dalam pelaksanaannya mereka harus akuntabel. Tatmadaw adalah pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kejahatan di bawah hukum internasional di Kachin, Rakhine dan Shan.

Indonesia, sebagai negara terdampak dan juga sebagai anggota ASEAN maupun anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, punya posisi tawar yang cukup kuat untuk mengambil inisiatif dalam merubah jalan cerita krisis Rohingya, juga sekaligus memancing negara-negara ASEAN yang lain untuk ikut berkontribusi dalam upaya meredam krisis Rohingya. Indonesia memiliki dalil untuk berperan aktif dalam penyelesaian krisis Rohingya sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara bahwa Indonesia menjunjung tinggi perdamaian. Untuk menjaga perdamaian, hak asasi manusia yang paling rentan perlu dilindungi dan Indonesia harus menunjukkan komitmen itu dengan mengambil peran yang lebih aktif dalam penyelesaian krisis Rohingya.

⁴¹ <https://en.tempo.co/read/news/2018/04/26/314917957/Time-for-ASEAN-to-Speak>

ASEAN menganut prinsip non-intervensi yang membuat ASEAN (termasuk AICHR) tidak dapat menjadi aktor atau instrumen yang akomodatif untuk membahas kasus seperti krisis Rohingya, ASEAN tetap bisa menjadi arena regional yang efektif untuk mendiskusikan penyelesaian kasus ini secara terbuka sekaligus menambah tekanan diplomatik untuk Myanmar. Indonesia harus menggunakan pendekatan diplomatik, mengirim catatan diplomatik kepada pemerintah Myanmar mengenai situasi tersebut, dan mengundang negara anggota ASEAN lainnya untuk mengadakan pertemuan khusus dengan agenda untuk membahas langkah-langkah strategis dan konkret dalam meredam dan mencegah keberlanjutan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar, termasuk memperkuat isu-isu hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

iii. **Apa Kabar Implementasi UPR?**

Dalam konteks internasional terkait komitmen Indonesia untuk pelaksanaan pemajuan dan perlindungan HAM serta demokrasi, rupanya Indonesia masih bergerak stagnan dengan mengesampingkan pelaksanaan rekomendasi *Universal Periodic Review* sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan pemajuan dan perlindungan HAM. Hal ini tercerminkan dari implementasi RANHAM 2015-2019 dan diteruskan melalui Perpres No. 33 tahun 2018.⁴² Pada bagian aksi Nomor 3 yang salah satunya menyatakan: "*Pembahasan ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa*" dengan ukuran kriteria keberhasilannya yakni: "*terlaksananya pembahasan antar pemangku kepentingan terkait ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa*". Yang dimana dalam hal ini dapat dilihat bahwa parameter keberhasilan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sangat rendah. Padahal, komitmen pemerintah Indonesia lewat UPR untuk meratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa ini sudah dilakukan pada UPR di putaran sebelumnya yakni tahun 2012, serupa dengan ratifikasi Statuta Roma.

Pada deretan 225 rekomendasi yang diberikan dan Indonesia 164 rekomendasi yang diterima oleh Indonesia ternyata masih belum menunjukkan sebuah perkembangan yang signifikan, dari catatan kami dalam beberapa aspek yang disebutkan di atas – Indonesia masih bergerak perlahan, salah satunya adalah terkait komitmen Indonesia untuk meratifikasi beberapa Konvensi Internasional yang masih belum masuk pada catatan Prolegnas. Kedua, dalam konteks komitmen pada mekanisme *treaty bodies* – Indonesia masih belum taat untuk

⁴² KontraS membuat daftar pelaksanaan rekomendasi UPR yang terlampir dalam dokumen

memberikan laporan periodik kepada treaty bodies, salah satunya ialah kepada *Committee Against Torture* yang pelaporan terakhirnya dilakukan pada tahun 2002. Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia pada LGBT, kelompok-kelompok minoritas agama dan pembela hak asasi manusia (anti korupsi, lingkungan dan perempuan) masih terjadi dan pemerintah lamban meresponnya. KontraS membuat tabulasi dari 9 kasus yang dilaporkan oleh KontraS melalui *Shadow Report* dan proses yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kami menilai dari aksi yang dilakukan oleh pemerintah dan situasi terkini di Indonesia beserta skala penilaian atas hasil kinerja pengimplimentasian UPR yang rupanya beberapa diantaranya bahkan masih menghadapi perkembangan yang cukup lemah.⁴³

Selain melalui skema *shadow report*, KontraS pun melakukan pelaporan ke mekanisme PBB dengan mengirimkan kasus-kasus spesifik melalui mekanisme *individual complaints* kepada Pelapor Khusus Isu-Isu Tematik. Sepanjang 4 tahun kepemimpinan Joko Widodo dan dari kasus-kasus yang dilaporkan oleh KontraS, isu yang menjadi deretan teratas dalam pelaporan ialah isu bisnis dan HAM, disusul dengan kasus-kasus intoleran yang dialami oleh kelompok minoritas agama dan orientasi seksual dan penyiksaan. Kami melihat bahwa pada era kepemimpinan Joko Widodo dengan prioritas pembangunannya, hal ini berdampak terhadap situasi di tingkat akar rumput dan masyarakat adat. Dimana mereka menjadi korban dari agenda pembangunan besar yang disusun oleh Joko Widodo. Selain itu, isu intoleransi sangat marak terjadi selama 4 tahun ini dengan banyaknya peristiwa penyerangan, intimidasi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang menjadi sorotan di forum internasional dan tercermin pada banyaknya rekomendasi atas isu kebebasan fundamental yang disampaikan pada sesi Sidang Putaran Ketiga *Universal Periodic Review*.

Hal serupa disampaikan oleh Komisioner Tinggi HAM PBB pada kunjungannya ke Indonesia awal tahun 2018. Pada pernyataannya kepada media, beliau menyampaikan kekhawatiran besar terhadap kelompok minoritas agama dan orientasi seksual. Beliau meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan para pembela hak asasi manusia, khususnya mereka yang mengadvokasi isu-isu tanah dan lingkungan, dan untuk memastikan bahwa mereka tidak dihukum atau dituntut karena mereka melaksanakan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.⁴⁴ Dan juga perhatian khusus

⁴³ Lihat Tabel (x): Pemantauan Implementasi Klaster Rekomendasi UPR berdasarkan hasil laporan KontraS187

⁴⁴ <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22637&LangID=E>

disampaikan kepada pemerintah Indonesia atas situasi HAM yang terjadi di Papua. Komisioner Tinggi HAM PBB tidak diperbolehkan untuk melangsungkan kunjungan ke Papua dan kekecewaannya disampaikan pada Sidang Dewan HAM PBB Juni lalu.⁴⁵ Selama 4 tahun Jokowi-JK memimpin, Indonesia mendapat kunjungan dari beberapa Pelapor Khusus PBB, diantaranya Pelapor Khusus untuk Perumahan Layak, Pelapor Khusus untuk Hak Atas Pangan dan Pelapor Khusus untuk Hak Atas Kesehatan. Ditambah lagi, di awal tahun 2018 ini Indonesia menerima kunjungan dari Komisioner Tinggi HAM PBB untuk melihat situasi HAM di Indonesia secara keseluruhan. Namun, pada kunjungannya, Komisioner Tinggi HAM PBB tidak diperbolehkan untuk melangsungkan kunjungan ke Papua dan kekecewaannya disampaikan pada Sidang Dewan HAM PBB Juni lalu.

Indonesia akan menghadapi *mid-term review* atas *Universal Periodic Review* untuk melihat terkait implementasi rekomendasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Dalam skala nasional, berkaca dari Nawa Cita Joko Widodo dalam ketiga poinnya yakni: 1) Kami berkomitmen untuk menghapus semua impunitas dalam sistem hukum nasional, termasuk didalamnya merevisi UU Peradilan Militer; 2) Memperjuangkan penghormatan HAM di kawasan ASEAN; 3) Memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih. Dari ketiga poin diatas, dapat dilihat bahwa Nawa Cita Joko Widodo tidak bisa diukur dikarenakan minimnya perkembangan yang terjadi pada era kepemimpinannya. Indonesia masih menolak untuk menginvestigasi seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang disampaikan pada Sesi Sidang *Universal Periodic Review*. Revisi UU Peradilan Militer belum terlaksana, ditambah dengan penolakannya untuk meratifikasi Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini terelasikan dengan tidak berjalannya poin ketiga dalam memilih Jaksa Agung yang bersih, dikarenakan Jaksa Agung masih menolak untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dapat disimpulkan dari paparan diatas terkait kebijakan luar negeri HAM Indonesia dan komitmen Indonesia pada skala internasional masih merupakan politik pencitraan untuk mendapatkan posisi strategis yang lagi-lagi dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan semata. Sejalan dengan keinginan Jokowi yang ingin membuka pintu investasi asing seluas-luasnya sejak awal kepemimpinannya pada tahun 2014, yang ternyata memiliki beberapa dampak buruk bagi komunitas akar rumput dan masyarakat adat.

⁴⁵ <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23206&LangID=E>

Selain itu, dalam konteks praktik hukuman mati yang dilakukan oleh Indonesia dan mengarah kepada hukuman alternatif ini adalah sebuah langkah yang canggung. Berdasarkan pernyataan dari Jaksa Agung, H.M. Prasetyo, Indonesia menunda eksekusi mati dikarenakan pencalonannya pada anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang diisyaratkan bawasanya hukuman mati adalah praktik yang sangat politis dan salah satu bentuk pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam 4 tahun kepemimpinan Jokowi, terlihat secara jelas bahwa Jokowi mengandalkan politik populisme. Tren populisme di ranah global ditandai dengan naiknya Presiden Rodrigo Duterte di Filipina dan Presiden Donald Trump pada 2016. Fenomena ini tentu saja menentukan bagaimana dinamika politik internasional berlangsung seiring dengan terjadinya penyusutan ruang masyarakat sipil atau yang biasa disebut dengan *shrinking civic space*. Para pemimpin yang mempopulerkan politik populisme tersebut sering kali menggunakan terminologi "*I am the people*" yang artinya mereka selalu bergerak sesuai dengan keinginan rakyat tanpa janji politik yang muluk-muluk pada saat kampanye. Filipina, bersama dengan Indonesia, telah dianggap sebagai salah satu negara demokrasi yang paling baik di kawasan Asia Tenggara berdasarkan dari hasil survey The Economist Intelligence Unit Democracy Index (EIU)⁴⁶. Namun, kebangkitan Duterte maupun Trump telah menyebabkan negara-negara selatan yang tergabung dalam South to South Cooperation mengalami penurunan tingkat indeks demokrasi. Dilansir dari EIU, beberapa negara selatan diantaranya India, Afrika Selatan, Filipina, Indonesia dan Brazil seluruhnya mengalami penurunan tingkat demokrasi. Negara tersebut di atas mundur dalam posisi diambang *flawed democracy* (demokrasi tidak sempurna) menuju *Hybrid Regime* (semi authoritarianism).⁴⁷

Selain itu, bahaya dari wacana politik populisme ini juga dapat dibuktikan dari bagaimana Presiden Joko Widodo menjadikan Duterte sebagai panutan Indonesia dalam rangka perang melawan narkoba dan pembunuhan kilat atau yang biasa disebut dengan *Extrajudicial Killing* yang selama ini diterapkan dalam kepemimpinan Duterte. Efek dari pengaruh ini terlihat sebelum Asian Games 2018, di mana polisi Indonesia membunuh lebih dari 30 orang dalam operasi "pembersihan" dari para kriminal tanpa proses hukum. Selain itu juga, terekam dalam pernyataan Joko Widodo dan Tito Karnavian dalam rangka perang

⁴⁶ <https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/>

⁴⁷ *ibid*

melawan narkoba untuk para pengedar agar segera “di-dor” di tempat, dilansir dari Catatan HAM KontraS 2017. Maka dari itu, dorongan global terhadap pemimpin populis dapat terus berdampak negatif terhadap Indonesia.

Secara umum, Indonesia cukup progresif dalam mengambil kebijakan pro HAM di skala internasional. Namun pada skala nasional, seluruh kebijakan pro HAM tersebut masih belum tercermin dalam implementasinya. Maka dari itu, sebagai penutup, apabila Indonesia memang berkomitmen penuh untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia, sudah semestinya Indonesia mampu untuk menjaga perdamaian dan keamanan itu sendiri di ranah nasional dengan mewujudkan secara penuh sesuai dengan ukuran akuntabilitas, transparansi dan standar HAM internasional dalam pemajuan demokrasi dan HAM.

(3) Enforceability

Negara harus bertanggung jawab atas tindakannya sehubungan dengan kewajibannya dan tunduk pada bentuk sanksi yang dapat ditegakkan atau tindakan perbaikan jika dia gagal melaksanakan tanggung jawabnya tanpa alasan yang bagus. Menegakkan akuntabilitas tidak semata-mata berkaitan dengan hukuman, tetapi tentang memastikan mekanisme yang adil dan sistematis diterapkan untuk menilai kepatuhan oleh individu dan lembaga dengan standar tanggung jawab yang disepakati dan mengadopsi tindakan korektif yang tepat. Oleh karena itu, dimensi penegakan merupakan pelengkap bagi yang lain dalam memenuhi fungsi pertanggungjawaban pencegahan dan korektif.

A. Stagnansi Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu

i. Papua; Penuntasan Pelanggaran HAM berat dan Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul Warga Papua

Kasus They Hiyo Eluay dan Promosi Jabatan Pelaku

Kasus pembunuhan di luar prosedur hukum terhadap Theys Hiyo Eluay pada tahun 2001 serta penghilangan paksa terhadap Aristoteles Masoka yang merupakan supir Theys merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang masih menyimpan banyak misteri. Penyelidikan telah dilakukan oleh banyak institusi, sebut saja, Polda Papua, Mabes Polri, Puspom dan juga KPN bentukan Presiden Megawati. Hasil penyelidikan akhirnya menyimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus pidana militer sehingga akhirnya diadili di Mahkamah Militer Tinggi di Surabaya dengan melakukan vonis penjara terhadap 4 (empat) anggota militer⁴⁸. Sayangnya, salah satu tervonis dalam perkara pembunuhan Theys ini, yakni

⁴⁸ Lihat posisi kasusnya di https://www.kontras.org/data/persoalan_penting_HAM_di_IND.pdf#page=1&zoom=auto,36,-66

Letkol Hartomo (sekarang berpangkat Mayor Jenderal) malah mendapatkan promosi karir menjadi Kepala BAIS TNI pada tahun 2017.⁴⁹

Kasus Wasior Wamena: Sebatas Janji Diplomasi

Selain kasus They Hiyo Eluay, terdapat kasus pelanggaran HAM yang masuk kategorisasi pelanggaran HAM berat terjadi di Papua pasca Reformasi. Kasus Wasior yang terjadi pada tahun 2001 dan kasus Wamena yang terjadi pada tahun 2003. Kasus Wasior terjadi karena terduga aparat Brimob Polda Papua melakukan penyerbuan kepada warga di Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Penyerbuan itu dipicu oleh dibunuhnya lima anggota Brimob dan satu orang sipil di perusahaan PT Vatika Papuaana Perkasa. Pembunuhan itu dilakukan oleh masyarakat karena perusahaan kayu PT VPP dianggap telah mengingkari kesepakatan dengan masyarakat. Atas kejadian itu aparat kemudian melakukan pencarian pelaku dan melakukan tindak kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa hingga perampasan kemerdekaan di Wasior. Atas konflik itu, Tercatat empat orang tewas, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang dan 39 orang disiksa.

Kasus Wamena mempunyai motif yang hampir serupa. Pada tanggal 4 April 2003 Dua anggota Kodim yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang luka berat menjadi korban pembobolan gudang senjata yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal. Akibat hal itu, TNI-Polri telah melakukan penyisiran di 25 kampung, yaitu: Desa Wamena Kota, Desa Sinakma, Bilume-Assologaima, Woma, Kampung Honai lama, Napua, Walaik, Moragame-Pyamid, Ibele, Ilekma, Kwiyawage - Tiom, Hilume desa Okilik, Kikumo, Walesi Kecamatan Assologaima dan beberapa kampung di sebelah Kwiyawage yaitu: Luarem, Wupaga, Nenggeyagin, Gegeya, Mume dan Timine. Dalam catatan Komnas HAM, Penyisiran yang dilakukan TNI-Polri mengakibatkan 9 orang tewas serta 38 orang luka berat. Selain itu, pemindahan paksa terhadap warga juga dilakukan oleh TNI-Polri sehingga mengakibatkan 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, dan 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Tidak berhenti di situ, pemaksaan penandatanganan surat pernyataan, serta perusakan fasilitas umum, (gereja, Poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa juga dilakukan oleh TNI-Polri.

Kedua kasus di atas, hingga kini masih belum tersentuh untuk diselesaikan. Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik kasus pelanggaran HAM berat mengawasi proses hukum dengan melakukan penyelidikan *projustitia* pada tahun 2004 dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung di tanggal 3 September 2004. Perlu dicatat bahwa kasus Wasior dan Wamena terjadi pasca diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

⁴⁹ lihat respon KontraS terhadap promosi ini di <http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2447>

sehingga terhadapnya harus diadili di lingkup pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum (non retroaktif). Namun, hasil penyelidikan tersebut ditolak oleh Kejaksaan Agung dan dikembalikan untuk dilengkapi berkasnya. Frasa tidak lengkap mengacu pada pasal 20 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 dan menjadi kontroversial karena Kejaksaan Agung tidak pernah memberikan sebuah petunjuk terkait dengan hal tersebut.

Pemerintah Indonesia pada perhelatan *Universal Periodic Review* (UPR) sesi 3, pernah berujar untuk segera merampungkan kasus Wasior dan Wamena dengan menginstruksikan Jaksa Agung untuk mempersiapkan Pengadilan HAM di lingkup Peradilan Umum Makassar. Namun hingga kini, Pengadilan belum berjalan dan tidak ada akuntabilitas pemerintah atas janji yang disampaikan dalam pernyataan pada sidang UPR tersebut.

Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul Warga Papua


Berulangnya praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, khususnya yang dilakukan oleh pihak TNI/POLRI, harus menjadi catatan penting Pemerintahan Jokowi – JK untuk segera mencari solusinya. Upaya mendorong dialog damai Papua yang telah digagas oleh Pemerintahan sebelumnya harus dijadikan prioritas utama Pemerintahan Jokowi – JK dalam 100 [seratus] hari pertama masa kerjanya, termasuk dengan memilih Menkopolkam ataupun pejabat publik yang kompeten, mengerti masalah dan solusi penyelesaian Papua, dan bebas dari rekam jejak pelanggaran HAM, yang nantinya akan bertanggung jawab dalam menangani persoalan Papua.

Pendekatan keamanan yang terus digaungkan nyatanya tidak menjawab persoalan yang terjadi. Malah, arogansi dan ketidakprofesionalan aparat negara di Papua menimbulkan korban jiwa yang tidak memiliki kaitannya dengan kelompok separatis, seperti kasus kematian Isak Dewayekua karena disiksa oleh TNI. pola kekerasan cenderung sama dan berulang; penggunaan pendekatan keamanan yang militeristik, seperti pembakaran, penyisiran ke rumah – rumah warga dengan cara yang intimidatif, diikuti dengan penangkapan, penahanan sewenang – wenang, penyiksaan dan penembakan kilat [diluar prosedur hukum], penggunaan kekuatan [senjata api] secara berlebihan, pembubaran aksi damai disertai kekerasan, penangkapan dan penahanan. Selain itu, masih terjadi stigmatisasi terhadap masyarakat Papua sebagai “**separatis**” atau “**pengacau**” dan sebagainya, sehingga dianggap layak untuk dikriminalisasikan.

Pada awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo sempat mengutarakan untuk membuka akses bagi jurnalis asing untuk meliput di Papua. Blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman. Lebih dari 50 tahun, akses untuk jurnalis asing

dalam melaporkan situasi di Papua sangat terbatas. Mereka yang datang ke Papua dengan menggunakan visa turis dideportasi, ditangkap bahkan dipenjara. Tahun lalu, dua orang jurnalis Perancis telah dihukum selama 11 minggu dalam tahanan atas dakwaan pelanggaran imigrasi. Berdasarkan informasi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua⁵⁰, dalam beberapa tahun terakhir ini, jurnalis dari Republik Ceko, Prancis dan Belanda telah dideportasi karena melaporkan situasi politik damai di Papua.

Pada tahun 2016, klaim sepihak atas pelayanan baik atas isu-isu di Papua terus dijadikan kosmetik politik yang tidak habis-habisnya digunakan negara untuk meredam wacana akuntabilitas. Kunjungan Joko Widodo ke Papua selain agenda seremonial yang menempatkan warga Papua sebagai entitas yang harus *membebek* dengan rencana Indonesia. Kapsul Impian 2015-2085 yang akan dipendam selama 70 tahun di Merauke adalah agenda paling delusional yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia selama Republik ini berdiri. Mengingat sebenarnya 'harapan publik' tidak cukup banyak diwujudkan oleh pemerintah, DPR, bahkan publik kerap dijadikan target kriminalisasi, tidak terkecuali publik Papua.




Selama lima tahun berurut-urut, Papua konsisten berada di posisi teratas sebagai Provinsi dengan jumlah peristiwa pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul berkaitan dengan Papua yang paling banyak terjadi. Sumber: KontraS (2018)

Kontradiksi yang begitu besar dalam konteks Papua melalui kaca mata HAM. Pertama, ketidakpercayaan (distrust) publik yang tinggi atas inisiatif pemerintah pusat namun juga

⁵⁰ <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/jurnalis-jepang-deportasi-papua-05122017164051.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018

masih ada ruang ekspektasi bahwa Pemerintah Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo akan membawa perubahan pada penanganan kekerasan, konflik. Dua tegangan ini apabila tidak berhasil dikelola negara maka hanya akan berakhir pada ruang penuduhan-penuduhan tanpa solusi, seperti kasus-kasus yang terjadi pada warga Papua di beberapa daerah di luar Papua: pembubaran diskusi, intimidasi oleh aparat, dan praktik lain yang memberangus kebebasan sipil.

Pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul di Papua secara konsisten terjadi di Papua. Peristiwa yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan sipil di Papua belum terjamin dan tindakan aparat keamanan terlihat terburu-buru. Belum lagi, kasus pelanggaran kebebasan berekspresi yang terjadi di daerah luar Papua. Hal ini ironis sebab menunjukkan bahwa seolah ada stigma terhadap masyarakat Papua jika berkumpul dan berekspresi untuk mengutarakan pendapatnya sebagai ancaman untuk negara. Stigma ini terus berlangsung sekalipun pembicaraannya tidak menyentuh kepada hal yang berbau politis.




Dalam rangkaian peristiwa pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul di Papua atau yang berkaitan dengan Papua, tindakan Pembubaran Paksa; Penangkapan; dan Pelarangan, menjadi tindakan yang paling banyak dilakukan pelaku. Pun demikian, beberapa tindakan dapat terjadi sekaligus dalam satu peristiwa.

Sumber: KontraS (2018)

Data di atas membuktikan (warga) Papua masih belum dilihat dalam situasi setara, non diskriminasi dan dianggap sebagai subyek hukum yang punya hak sama seperti Warga Negara Indonesia (WNI). KontraS menilai bahwa TNI/Polri telah melakukan pelanggaran hak atas

kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II pasal 28E ayat 3 menyatakan: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"*. Demikian juga dengan UU no. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil Politik pasal 21 menyatakan: "Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada satu pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak tersebut kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.



Polisi menjadi pelaku paling dominan dalam peristiwa pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul di Papua atau isu yang berkaitan dengan Papua. Dalam beberapa peristiwa, Polisi kembali menjadi pelaku berpasangan dengan institusi lain. Sumber: KontraS (2018)

Mayoritas aktor dibalik pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul selama ini ialah polisi. Kecenderungan tersebut kami duga karena polisi bertindak secara emosional. Penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih. Kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan tidak diproses dengan tegas, sedangkan untuk isu kebebasan berkumpul, polisi bertindak di luar batas yang bahkan mengakibatkan luka. Tebang pilih penegakan hukum ini yang menjadi penyebab kasus-kasus pembatasan kebebasan berekspresi terus berulang setiap tahunnya.

ii. Kasus Masa Lalu dan KKR Aceh

Rentang masa kekerasan yang terjadi di Aceh bermula pada tahun 1976 saat dideklarasikannya GAM dan mencapai puncaknya pada penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989-1998, Operasi Militer pasca DOM, dan penerapan Darurat Militer dan Darurat Sipil tahun 2003-2005.⁵¹ Sehingga, Aceh dapat dilihat sebagai wilayah dengan tingkat pelanggaran HAM yang tinggi, dimana tanggung-jawab atas kejahatan-kejahatan ini ada pada otoritas yang sama pula: Indonesia.

Dalam rentang waktu tersebut, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok (asas-asas) hukum internasional, perkosaan dan kekerasan seksual, penculikan dan penghilangan orang secara paksa dan pembumihangusan rumah-rumah warga sipil dan harta benda lainnya. Dimana dalam catatan Amnesty Internasional, pada masa itu merenggut korban jiwa 10.000-30.000 meninggal dunia dimana banyak di antaranya merupakan warga sipil non bersenjata yang hidup di perkampungan-perkampungan.⁵²

Jangkauan kekerasan yang intensif ini menjangkau ke segala pelosok wilayah Aceh, sehingga Aceh menjadi identik dengan kekerasan. Korban kejahatan di Aceh juga berasal dari setiap generasi dan terjadi di hampir setiap daerah, baik laki-laki maupun perempuan, dari dewasa hingga anak-anak.

Sejumlah penyelidikan resmi dan pengumpulan fakta atas pelanggaran HAM di Aceh telah mulai dilakukan sejak Juli 1998, ketika Tim Gabungan Pencari Fakta DPR dibentuk. Juli dan Agustus 1998, Komnas HAM melakukan penyelidikan di Aceh. Juli 1999, KPTKA (Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh) dibentuk melalui sebuah Instruksi Presiden (masa pemerintahan Habibie). November 1999, diadakan sidang komisi DPR dan Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap 5(lima) kasus yang direkomendasikan untuk diadili oleh KPTKA. Namun, hingga kini tidak ada tindak lanjut yang memadai dari berbagai penyelidikan tersebut.⁵³ Hingga pada tahun 2005, tepatnya pada 15 Agustus terwujudlah sebuah kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding Between The Government Helsinki*) atau lebih dikenal dengan MoU Helsinki.

⁵¹ Lihat Kertas Posisi KontraS, "Penguatan Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Melalui Kebijakan Nasional Untuk Mewujudkan Implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Guna Memperkuat Perdamaian di Aceh", (Jakarta: 2017), h. 1

⁵² Lihat <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA210072013INDONESIAN.PDF> diakses pada 15 Oktober 2018

⁵³ Tim Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, "Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh", (Jakarta-Banda Aceh: 2007), h. 17

Meski Nota Kesepahaman yang dibentuk antara GAM dan Pemerintah Indonesia telah ditandatangani 13 tahun silam dan berhasil menghentikan konflik di Aceh, namun demikian ada satu ketentuan yang belum dijalankan secara maksimal oleh Pemerintah Indonesia, yakni (1) menghadirkan sebuah pengadilan HAM khusus untuk Aceh dan (2) sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi dengan tujuan untuk merumuskan suatu langkah rekonsiliasi yang solid di tengah-tengah rakyat Aceh.

Celah tersebut kemudian digunakan oleh masyarakat sipil Aceh guna melapangkan jalan rekonsiliasi dan kebenaran. Disahkannya Qanun Aceh⁵⁴ Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah salah satu bentuk keberpihakan pemerintah lokal Aceh untuk mengakui sejarah masa lalu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah melakukan langkah penyelidikan terhadap kasus-kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada situasi Darurat Operasi Militer (DOM) Di Aceh. Di awal tahun 2016 lalu, terdapat 2 berkas penyelidikan yang telah selesai diselidiki yakni Peristiwa Jambo Keupok dan Simpang KKA. Kedua berkas tersebut bahkan sudah dikirim kepada Jaksa Agung H.M. Prasetyo untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan sebelum pengadilan HAM adhoc digelar.⁵⁵ Dan belum lama ini pada bulan September 2018, Komnas HAM telah selesai menyelidiki Peristiwa Rumoh Geudong dan berkas penyidikannya sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan.⁵⁶

Lalu apa peran negara dalam dinamika pengungkapan kebenaran dan akuntabilitas di Aceh? Negara tentu saja memiliki peran besar dalam mendukung upaya pengungkapan kebenaran. Negara tidak hanya menyediakan sumber anggaran yang mampu memberikan hak-hak pemulihan kepada para korban, namun juga negara harus mendorong secara optimal bekerjanya fungsi KKR dengan melibatkan komponen lembaga-lembaga negara terkait untuk bekerjasama mendukung bekerjanya mekanisme KKR di Aceh. Selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah di tingkat nasional tidak membuka “pintu” secara maksimal untuk mendukung KKR Aceh dalam menjalankan fungsi dan mandatnya. Setelah melalui sejumlah upaya yang panjang, peluang kerjasama dan dukungan muncul dari Kementerian dan lembaga negara terkait, namun demikian kerjasama ini sepenuhnya

⁵⁴ Qanun merupakan nama spesifik bagi daerah otonomi khusus Aceh sebagai persamaan dari Peraturan Daerah.

⁵⁵ Lihat: Komnas HAM, 2016, “Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Kasus Simpang KKA ke Kejaksaan Agung”, Artikel dapat diakses di: <http://www.komnasham.go.id/kabarlatuuhary/komnas-ham-serahkan-hasil-penyelidikan-kasus-simpang-kka-ke-kejaksaanagung>. Tempo, 2016, “Komnas HAM Serahkan Berkas Jambo Keupok ke Kejaksaan Agung”, Artikel dapat diakses di: <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuuhary/komnas-hamserahkan-hasil-penyelidikan-kasus-simpang-kka-ke-kejaksaan-agung>.

⁵⁶ Lihat: Komnas HAM, 2018, “Kesimpulan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Rumah Geudong dan Pos-pos Sattis Lainnya di Aceh”, Artikel dapat diakses di: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/9/6/608/kesimpulan-penyelidikan-komnas-ham-atas-peristiwa-rumah-geudong-dan-pos-pos-sattis-lainnya-di-aceh.html>. Lihat juga: <https://www.komnasham.go.id/files/20180906-siaran-pers-laporan-penyelidikan-SP4.pdf>.

menunjukkan adanya komitmen pemerintah nasional, khususnya dari komitmen politik dari Presiden selaku kepala pemerintahan.

iii. **Memudarnya Harapan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu di Tangan Presiden Joko Widodo**

Penuntasan kasus-kasus pelanggaran ham berat masa lalu; Peristiwa 1965-1966; 2) Peristiwa Penembakan Misterius 1982 – 1985; 3) Peristiwa Tanjung Priok (1984); 4) Peristiwa Talangsari Lampung (1989); 5) Peristiwa Mei 1998; 6) Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998; 7) Peristiwa DOM Aceh dan Pasca DOM 1989 – 1998; 8) Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II 1998 – 1999 masih mengalami kemandekan sepanjang 4 tahun pemerintahan Jokowi.

Peristiwa 1965-1966 merupakan sebuah kasus yang paling rumit dengan berbagai komplikasinya perihal penuntasan kasus. Upaya penuntasan selalu terbentur dengan isu anti komunisme serta adanya resistansi dari kalangan masyarakat yang sudah terlanjur terdoktrin dengan gagasan-gagasan anti komunisme rezim orde baru. Komnas HAM telah membentuk Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat terkait dengan peristiwa 1965/1966 pada 1 Juni 2008 hingga 30 April 2012. Penyelidikan ini juga menjadi proses paling panjang yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan kasus. Kesimpulan penyelidikan ini adalah ditemukannya unsur pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dalam kasus ini. Namun begitu, ketika berkas penyelidikan ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diselidiki lebih lanjut, Kejaksaan Agung menolak dengan alasan bukti formil dan materiil belum cukup memenuhi.

Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) juga tidak kalah peliknya. Tim Ad Hoc Penyelidikan Komnas HAM yang bekerja sejak 1 Juli 2008 hingga 31 Agustus 2011 mengalami beberapa hambatan terutama datang dari unsur militer dan juga ada intimidasi terhadap korban yang akan memberikan keterangan.

Kasus Tanjung Priok merupakan anomali dari semua kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini dikarenakan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus ini sudah dibentuk pada tahun 2003 silam. Namun begitu, vonis yang dijatuhkan pengadilan tampak jauh dari harapan para korban dan keluarga korban.⁵⁷ selain itu mekanisme reparasi juga menjadi hal lain yang sampai saat ini masih belum bisa dinikmati oleh korban dan keluarga korban.

Kasus Talangsari yang terjadi tahun 1989, telah diselidiki oleh Komnas HAM melalui pembentukan Tim Ad Hoc yang bekerja sejak 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Juli 2008. Penyelidikan ini telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 23 Oktober 2008, namun hingga kini Kejaksaan Agung belum juga meneruskan ke tahap penyidikan dengan alasan

⁵⁷ Untuk melihat vonis pengadilan terhadap pelaku, lihat www.kontras.org/data/Putusan_Tk_I-MA_Tanjung_Priok.doc

bahwa berkas penyelidikan masih diteliti oleh Tim Peneliti Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM Berat.

Peristiwa Mei 1998 juga mengalami proses “peti es”. Pada 19 September 2003, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung, namun Kejaksaan Agung menolak untuk meneruskan berkas penyelidikan ke tahap penyidikan dan mengembalikan berkas penyelidikan tersebut kepada Komnas HAM untuk disempurnakan. Dalih pengembalian tersebut adalah bukti formil dan materiil yang masih belum memadai.

Progress kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 juga mengalami hambatan di level penyidikan. Meskipun kasus ini adalah satu-satunya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang memperoleh kekuatan politis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rekomendasi Pansus DPR untuk kasus penghilangan paksa tahun 2009.⁵⁸ Namun, sampai dengan saat ini hasil rekomendasi tersebut belum dijalankan, baik secara integral maupun parsial.

Pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989 – 1998 juga menyisakan banyak sekali kekecewaan. Tim Pemantau dan Penyelidikan Komnas HAM yang dibentuk pada tahun 2013 untuk melakukan penyelidikan terhadap 5 (lima) kasus utama yakni Rumah Geudong, Simpang KKA, Bumi Flora, Bener Meriah dan Jambu Keupok, baru berhasil menyelesaikan 3 (tiga) penyelidikan karena keterbatasan sumber daya. Dari ketiga berkas tersebut, 2 (dua) kasus yakni Simpang KKA dan Jambu Keupok sudah diberikan kepada Kejaksaan Agung namun berkas tersebut dikembalikan karena alasan kurangnya bukti formil dan materiil.

Kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) hasil penyelidikannya telah dirampungkan dan diserahkan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung pada 29 April 2002. Telah terjadi 4 (empat kali) bolak balik berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Dan yang terakhir adalah rekomendasi Pansus DPR pada tahun 2001 yang menyatakan tidak ada unsur pelanggaran HAM berat dalam kasus TSS.

Majunya Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres tahun 2014 silam seolah memberikan angin segar. Ketika masa kampanye pemilihan presiden tahun 2004, Joko Widodo mengeluarkan dokumen politik untuk menjabarkan visi dan misi pemerintahannya yakni Nawacita. Pada bagian pendahuluan dokumen tersebut, dijelaskan bahwa terdapat tiga permasalahan pokok bangsa dan salah satunya adalah ancaman terhadap wibawa negara. Korelasi antara wibawa negara yang merosot, dalam dokumen tersebut dijelaskan, berkaitan langsung dengan lemahnya negara dalam melakukan perlindungan HAM dan juga lemahnya penegakan hukum. Lebih khusus, Jokowi menjelaskan komitmen penyelesaian pelanggaran

⁵⁸ rekomendasi tersebut dapat dilihat di <http://kontras.org/home/index.php?module=data&id=167>

HAM berat masa lalu dalam poin 4 (empat) dalam bagian 9 (sembilan) agenda prioritas,⁵⁹ serta pada poin 11 (sebelas) huruf (ff), *“Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965”*.

Di tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, memberikan pernyataan resminya terkait dengan agenda pemenuhan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu pada tanggal 9 Desember 2014, sehari menjelang perhelatan Hari HAM sedunia. Pada pidatonya, Presiden Joko Widodo terkesan belum merumuskan sebuah langkah yang konkrit dan hanya menjelesakna secara normatif terkait langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Presiden berujar bahwa terdapat dua jalur untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan yakni lewat jalur rekonsiliasi secara menyeluruh dan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc⁶⁰.

Menilik pernyataan Presiden terdapat sebuah kegamangan dan masih belum adanya sebuah konsep konkret terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi janji dalam Nawacita dalam bab penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Rumusan rekonsiliasi dan pengadilan HAM Ad Hoc sudah menjadi wacana lama sejak pertama kali reformasi digaungkan. Jalan rekonsiliasi nampak pada TAP MPR No V Tahun 2000 Tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional yang juga dimandatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM untuk membentuk sebuah Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sementara Pengadilan HAM Ad Hoc sudah dijelaskan mekanismenya dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Perwujudan nyata dan bagaimana menjalankan kedua mekanisme tersebut secara komplementer yang luput disinggung oleh Presiden Joko Widodo jika memang dia bersungguh-sungguh dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Komitmen Presiden juga dipertanyakan ketika dia mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) pada tahun 2016 silam.⁶¹ Penunjukkan ini menunjukkan adanya sebuah permufakatan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Joko Widodo dengan para pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu, sehingga komitmen Presiden untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu menjadi sebuah pertanyaan.

⁵⁹ Kalimat terakhir pada poin 4 dokumen visi misi dan program aksi Jokowi – JK 2014, *“serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu”*.

⁶⁰ Lihat kutipan pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut di <http://elsam.or.id/2014/12/menunggu-komitmen-presiden-jokowi-dalam-menyelesaikan-pelanggaran-ham-masa-lalu/>, di akses pada tanggal 12 Oktober 2018

⁶¹ Atas hal ini, KontraS bereaksi keras dengan menggelar aksi penolakan, Selengkapnya baca di <https://tirtoid.kontras-menolak-wiranto-jadi-menkopolhukam-bwnm>.

Untuk membedah kesungguhan Presiden dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, KontraS mencoba untuk menganalisa upaya apa yang telah dilakukan oleh rezim pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, berangkat dari dua mekanisme yakni mekanisme Yudisial (Pengadilan HAM Ad Hoc) dan juga mekanisme Non-Yudisial (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang menjadi standar dalam penyelesaian perkara HAM di masa lalu dalam persepektif keadilan transisi (*Transitional Justice*).

Akuntabilitas Hukum yang Terus dijauhkan

Sejak tahun 2000, dengan diundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Indonesia mempunyai mekanisme untuk melakukan penuntutan data kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Hadirnya mekanisme ini membuka peluang dihadapkannya pelaku pelanggaran HAM berat yang sebelumnya menikmati impunitas ke depan pengadilan. Pengadilan ini juga memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak korban yakni pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang bersinergi dengan mekanisme pemberian kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁶²

Oleh karenanya, penyelesaian melalui jalur pengadilan mempunyai sebuah makna. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban dan juga keluarga korban pelanggaran HAM. Selain itu, pengadilan juga menunjukkan komitmen negara untuk memperlihatkan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Sayangnya, meski kondisi ideal di atas berkali-kali ditagih dan diucapkan oleh elemen masyarakat sipil, korban dan juga keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu sejak awal reformasi hingga era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, masih belum ada taji untuk segera melakukannya.

Perihal adanya instrumen legal untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu, Indonesia sudah mempunyainya.⁶³ Namun begitu, implementasi dari instrumen-instrumen hukum tersebut masih absen hingga kini. KontraS berpendapat bahwa permasalahannya semata-mata adalah pertimbangan politis, ketimbang tafsir yuridis. Beberapa nama yang diduga sebagai pelaku masih menjadi bagian dari jejaring kekuasaan politik yang makin menambah pelik upaya penyelesaian.

Permasalahan di dalam pembentukan Pengadilan HAM juga menjadi tidak berfungsi karena fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk sebagian besar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu juga masih menemui hambatan. Permasalahan ini masih

⁶² Dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan, "*Pelaksanaan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*"

⁶³ Penolakan untuk melakukan ratifikasi Statuta Roma juga karena alasan bahwa Indonesia sudah mempunyai instrumen hukum yang mumpuni perihal penyelesaian pelanggaran HAM berat

menjadi perdebatan klasik pasca reformasi. Hambatan paling besar adalah kemauan dari Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara yang diberikan mandat untuk melakukan fungsi penyidikan⁶⁴ dan penuntutan⁶⁵ sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000, masih menolak untuk meneruskan berkas penyelidikan *projustitia* terhadap 7 (tujuh) kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang dilakukan oleh Komnas HAM selaku badan penyelidik kasus pelanggaran HAM berat.

Jaksa Agung terpilih periode 2014-2019, H.M Prasetyo beberapa kali menukas di media bahwa upaya melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu akan sangat susah diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Hal ini berkaitan dengan waktu kejadian perkara (*Tempus Delicti*) yang sangat lama sehingga kesulitan dalam upaya pengumpulan barang bukti, saksi dan pelaku.⁶⁶ Narasi dan juga wacana terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme peradilan perlahan mulai lenyap berkat minimnya komitmen Jaksa Agung tersebut. Bahkan argumentasi yang berkembang setelahnya, selalu menggiring penyelesaian kearah rekonsiliasi (mekanisme Non-Yudisial) yang justru kontraproduktif terhadap visi misi dan program aksi Jokowi – Jusuf Kalla yang bakal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan.

Pasca pertemuan antara Presiden dan korban serta keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu pada tanggal 29 Mei 2018, Presiden memberikan perintah kepada Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komnas HAM.⁶⁷ Namun, jawaban Jaksa Agung terkait hal tersebut malah menyebutkan penyelesaian melalui mekanisme Non-Yudisial, alih-alih berusaha melakukan tupoksinya untuk melakukan penyidikan terhadap berkas penyelidikan.

“Cuci Tangan” Melalui kata Rekonsiliasi di Era Joko Widodo – Jusuf Kalla

Agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di era Presiden Joko Widodo di dominasi dengan wacana penuntasan melalui mekanisme rekonsiliasi . Namun sayangnya, wacana rekonsiliasi ini tidak dibarengi dengan wacana penuntasan kasus melalui jalur yudisial yang menjadi prasyarat keadilan transisi dan juga penyelesain yang mengedepankan aspek keadilan, akuntabilitas dan juga pemenuhan hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

⁶⁴ Pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000

⁶⁵ Pasal 23 UU No. 26 Tahun 2000

⁶⁶ lihat <http://kabar24.bisnis.com/read/20150522/15/435920/kasus-pelanggaran-ham-berat-pemerintah-tawarkan-rekonsiliasi>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

⁶⁷ Lihat <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/jokowi-perintahkan-jaksa-agung-selesaikan-kasus-ham-masa-lalu/ar-AAy5s5M>

Rekonsiliasi hanya dimaknai sebagai bentuk lain “cuci tangan” yang dilakukan oleh beberapa terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu yang sekarang masih menikmati privelese politik dengan menduduki jabatan politik yang strategis. Selain itu, wacana rekonsiliasi versi pemerintah juga berpotensi melanggengkan praktek impunitas.

Patut disayangkan, karena beberapa lembaga atau institusi yang berwenang untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu juga turut andil dalam urun gagasan konsep rekonsiliasi yang tidak mempunyai basis keadilan dan cenderung menyimpangi standar HAM yang berlaku baik di level nasional maupun internasional. Keterlibatan Komnas HAM periode sebelumnya yang secara terang mendukung agenda tersebut merupakan sebuah bentuk pengkhianatan kepada korban dan keluarga korban. Hal ini bertentangan juga dengan mandat Komnas HAM yang menjadi tim penyelidik untuk dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM berat guna dibawa pada proses akuntabilitas yang lebih maju yakni UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Kejaksaan Agung menjadi pihak yang paling gencar memelopori dan terus mewacanakan isu rekonsiliasi nir-akuntabilitas tersebut juga dengan membangun argumentasi bahwa tidak ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan agar kasus-kasus pelanggaran berat HAM diproses pada mekanisme UU No. 26/2000. KontraS mencatat semenjak tahun 2015, melalui beberapa kali pernyataan Jaksa Agung, H.M Prasetyo, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan diselesaikan dengan jalan pembentukan komite rekonsiliasi yang terdiri dari unsur Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI dan Kemenkumham.⁶⁸ Perihal ini patut disayangkan karena tim gabungan ini menyimpangi prinsip akuntabilitas dan juga keterbukaan dalam proses penyelesaiannya yang cenderung eksklusif. Selain itu, kehadiran lembaga negara yang bertugas menjadi penegak HAM dikerdilkan melalui kompromi pejabat publik dan juga pemberlakuan prinsip-prinsip yang tidak mengedepankan standar HAM dalam konteks keadilan transisi.

Di tahun yang sama pula, digagas sebuah komite yang dinamakan Komite Pengungkap Kebenaran sebagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengisi peran KKR yang kehilangan dasar hukumnya setelah Undang-Undang KKR dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 silam.⁶⁹ Tujuan akhir daripada komite ini juga setali tiga uang dengan konsep komite rekonsiliasi, yakni adanya permintaan maaf yang dilakukan negara tanpa adanya sebuah langkah lanjutan untuk memastikan pemenuhan keadilan, pengungkapan kebenaran, reparasi dan juga jaminan ketidakberulangan.

⁶⁸ lihat <https://www.liputan6.com/news/read/2237035/usut-kasus-ham-berat-pemerintah-bentuk-tim-gabungan>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

⁶⁹ lihat <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/05/selesaikan-pelanggaran-ham-berat-komite-pengungkap-kebenaran-dibentuk-bulan-ini>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

Tahun 2016, digelar sebuah simposium sejarah nasional untuk tragedi 1965. Tujuan diadakannya Simposium Tragedi 1965 ini adalah penyelesaian peristiwa 65 melalui jalur rekonsiliasi, dengan alasan bahwa barang bukti dan pelaku sudah sulit ditemui. Simposium ini melahirkan sebuah rekomendasi yang menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara sehingga perlu adanya permintaan maaf dan juga pemberian rehabilitasi bagi korban. Sayangnya, kesimpulan ini malah diingkari sendiri oleh Menkopolkum saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, yang juga menginisiasi lahirnya simposium. Luhut menegaskan bahwa keterlibatan negara dalam tragedi 1965 masih jauh sehingga negara tidak perlu meminta maaf. Selain itu, untuk upaya rehabilitasi juga tidak bisa serta merta dijalankan karena harus melihat postur anggaran pemerintah dan juga pertimbangan korban dari pihak militer.⁷⁰

Wacana rekonsiliasi lain yang digagas oleh pemerintah hadir setelah penunjukan Wiranto sebagai Menkopolkum pada tahun 2016. Wiranto menginisiasi sebuah konsep rekonsiliasi yang diberi tajuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). DKN menitikberatkan pada penggunaan pendekatan adat, musyawarah mufakat yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep tawaran mekanisme rekonsiliasi yang hadir sebelumnya. Penggunaan eufimisme kerukunan menjadi sebuah taktik licik dari Wiranto untuk menarik simpati masyarakat dalam upaya meloloskan konsep DKN.

Akuntabilitas dan juga cacat berpikir (*logical fallacy*) terhadap konsep penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme Non-Yudisial masih tampak pada konsep DKN ini. Karena tekanan dari korban dan keluarga korban serta kelompok masyarakat sipil yang sangat gencar, maka Wiranto sempat berkelit dengan mengatakan bahwa konsep DKN adalah untuk menindaklanjuti konflik sosial dan bukan pelanggaran HAM di masa lalu.

Pada bulan Juni 2018, setelah pertemuan Presiden dengan perwakilan korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Presiden. Konsep DKN ini mengemuka lagi sebagai tawaran yang digencarkan oleh Wiranto untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman konsep keadilan transisi di tubuh pemerintahan Joko Widodo nol besar dan cenderung mempunyai agenda-agenda yang justru kontraproduktif dengan visi misi dan program aksi Nawacita yang merupakan kontrak politik Presiden.

Harapan yang sirna barangkali merupakan kalimat yang tepat dalam menggambarkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di era Joko Widodo. Haluan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tangan rezim Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama sekali tidak jelas dan cenderung gelap. Konsep-konsep penyelesaian pelanggaran HAM di

⁷⁰ lihat https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_hasil_rekomendasi_simposium65, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

masa lalu bahkan cenderung memperkuat segelintir kepentingan politis dan juga pragmatis yang tidak memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga korban. Alih-alih menginstruksikan secara jelas kepada pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan penanganan kasus, Presiden seolah tidak paham dan ragu-ragu dalam memberi instruksi tegas untuk merealisasikan janji Nawacita.

Dalam beberapa kesempatan dan pernyataan di publik, Presiden selalu mengumbar janji untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Namun, pernyataan tersebut tidak dibarengi dengan instruksi yang tegas, teknis dan runtut serta pemahaman yang baik akan konsep keadilan bagi korban dan keluarga korban. Selain itu, adanya terduga pelaku yang memiliki kekuatan politis yang sangat besar yang masih berada di lingkup kekuasaan, malah memperparah dan cenderung menyandera mimpi Nawacita terwujud.

Keadilan transisi yang harusnya dijadikan dasar dalam mewujudkan visi misi dan program aksi Presiden untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu tidak tampak dalam kurun waktu 4 (empat) tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis atas empat tahun catatan HAM Joko Widodo –Jusuf Kalla dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, sebagian besar komitmen pemerintah terkait isu-isu utama hak asasi manusia yang menjadi sorotan publik baik nasional dan internasional –yakni penuntasan kasus HAM berat masa lalu dan kebebasan hak-hak fundamental seperti penghapusan hukuman mati, penghapusan dan pencegahan praktik penyiksaan, *extrajudicial killing*, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, perlindungan kelompok minoritas gagal dipenuhi oleh pemerintah. *Kedua*, sejumlah komitmen Jokowi-Kalla di sektor hak ekonomi, sosial, dan budaya, dipenuhi melalui lahirnya sejumlah regulasi dan kebijakan, namun pada saat yang sama juga terdapat ambivalensi kebijakan pemerintah seiring dengan masih tingginya konflik lahan, penggusuran paksa untuk proyek perkebunan dan infrastruktur, serta masih terus terjadinya kriminalisasi dan kekerasan yang menimpa para petani, aktivis lingkungan dan pembela HAM.

Menjelang akhir masa kepemimpinannya, KontraS perlu mengingatkan bahwa elemen hak asasi manusia bukanlah ide yang “mengawang-awang.” Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban yang harus dihormati oleh negara. Dengan menjadi pihak dalam perjanjian internasional, Pemerintah wajib—di bawah hukum internasional—

untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk melindungi individu dan kelompok terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa Negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi kenikmatan hak asasi manusia.

Salah satu alasan utama yang menjadi penyebab atas kondisi diatas diantaranya adalah rendahnya perhatian pemerintah untuk agenda-agenda HAM, atau dengan kata lain, HAM belum menjadi agenda prioritas pemerintah. Agenda-agenda HAM kalah prioritas dibanding obsesi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Selain itu, politik kompromis untuk menjaga stabilitas politik dan kekuasaan pemerintah dan *sharing power* antara Jokowi dengan figur dan faksi-faksi yang memiliki catatan buruk dan kurang memiliki keberpihakan atas agenda HAM menyebabkan pemerintah tersandera untuk mewujudkan janji-janji dan komitmen HAM Pemerintah. Lebih jauh, pendekatan politik populis yang dimainkan pemerintah berdampak pada keenganan pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan HAM dalam isu-isu yang mendapatkan penolakan publik atau rentan digunakan lawan politik untuk menjatuhkan citra pemerintah, sebagaimana terlihat dalam keenganan pemerintah untuk menuntaskan problem-problem kebijakan dan kasus kebebasan beragama, sikap permisif untuk tindakan abusive dalam perang melawan narkoba dan terrorisme, dan justru memberi angin untuk tindakan kekerasan dan stigma yang selama ini melekat kepada korban 65 dan masyarakat Papua yang menyurakan tuntutan keadilan.

V. Lampiran

Janji-janji Hak Asasi Manusia Jokowi-Kalla				
No	Janji	Basis janji	Pencapaian	Catatan
1	membangun Politik Legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum	Nawa Cita	Terpenuhi sebagian	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2018 Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden No. /2018 tentang pemberian Hadiah bagi Pengungkap tindak Pidana Korupsi, namun ketentuan ini dianggap tidak menjawab problem sesungguhnya yakni minimnya perlindungan untuk whistleblower seperti dari ancaman kriminalisasi, termasuk penyelesaian kasus serangan dan kriminalisasi yang terkait dengan pengungkapan kasus korupsi. Pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria namun masih mengandung keterbatasan karena sebatas legalisasi aset dan membagi-bagikan sertifikat hak atas tanah. <p>(-)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rancangan KUHP mendapatkan sorotan dan kritikan yang tajam dari masyarakat sipil karena sejumlah rumusan yang melemahkan pemberantasan korupsi dan melemahkan Hak Asasi Manusia; Pengesahan revisi UU Ormas Pengesahan revisi UU Anti terrorism
2	Menegakan Hukum lingkungan secara konsekwen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan investor yang akan melakukan investasi di negeri ini.	Nawa Cita	Terpenuhi sebagian	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penindakan hukum terhadap sejumlah individu dan korporasi pelaku pembakaran lahan dan hutan (lihat data KLHK; 500 perusahaan yang tidak patuh dikenai sanksi adminsitratif);

				(-) <ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) kepada sejumlah perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan hutan di Sumatera; • Kasus – kasus konflik agraria, penolakan dan konflik dengan korporasi masih banyak terjadi.
3	menetapkan kebijakan secara permanen, bahwa Negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.	Nawa Cita	Terpenuhi sebagian	(+) <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2018 pemerintah akhirnya moratorium izin perkebunan sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken pada 19 September 2018. • Awal tahun 2018, Presiden memerintahkan restorasi sungai Citarum; (-) <ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran di sektor pertambangan kurang mendapatkan perhatian; • Tidak ada tindakan memadai untuk memastikan audit lingkungan dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan akibat operasi korporasi : Kasus pulau Romang, Pulau Bangka, PT Freeport Indonesia
4	Kami berkomitmen agar setiap warga Negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak.	Nama Cita	Terpenuhi sebagian	(+) <ul style="list-style-type: none"> • Mei 2016 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2006 yang menjadi landasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); (-) <ul style="list-style-type: none"> • Penggusuran, konflik agraria masih marak terjadi
5	Kami akan mendorong land reform untuk memperjelas kepemilikan dan kemanfaatan tanah dan sumber daya alam melalui penyempurnaan terhadap UU Pokok Agraria.	Nawa cita (y dan z) halaman 29	Sebagian terpenuhi	(+) <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria namun masih mengandung keterbatasan karena sebatas legalisasi aset dan membagi-bagikan sertifikat hak atas tanah. (-)

				<ul style="list-style-type: none"> • Penggusuran untuk Proyek Infrastruktur
6	Memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum khususnya terkait anak, perempuan dan kelompok termarginalkan	Nawa Cita (bb) halaman 29	Tidak terpenuhi	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah gagal untuk merumuskan peraturan implementasi sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) • Pemerintah gagal untuk mengesahkan RUU Kekerasan Seksual • Komunitas LGBT tetap dibiarkan tanpa perlindungan dan menjadi target dari penangkapan dan pelarangan kegiatan;
7	Menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan termasuk perempuan, anak, masyarakat adat dan penyandang disabilitas	Nawa cita (dd) halaman 30	Sebagian terpenuhi	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbit UU Penyandang disabilitas • Sejumlah even yang mempromosikan dukungan kepada penyandang disabilitas • Presiden Mendorong Kepala Daerah untuk membuat kebijakan dan fasilitas publik yang ramah disabel. • Ada kemajuan untuk perlindungan Disabilitas • Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani yang berpihak pada Masyarakat Adat <p>(-)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gagal untuk menyelesaikan sejumlah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang dimandatkan UU Disabilitas dan UU SPPA • Konflik lahan antara masyarakat adat dengan korporasi terus terjadi di sejumlah wilayah Pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria namun masih mengandung keterbatasan karena sebatas legalisasi aset dan membagi-bagikan sertifikat hak atas tanah.
8	Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta	Nawa cita (ee) halaman 30	Tidak terpenuhi	Catatan negatif:

	melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama			<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pencabutan dan revisi atas UU Penodaan Agama 165 yang menjadi salah satu sumber kriminalisasi kelompok minoritas keagamaan dan justifikasi tindakan intoleran dan kekerasan; • Sejumlah individu dari beragam jenis latar belakang terus menjadi korban kriminalisasi dari pemberlakuan UU penodaan agama seperti terjadi pada Ahmad Moshaddeq, Siti Aisyah, dan Basuki “Ahok” Purnama; • Komunitas Ahmadiyah, Syiah, Gafatar dll tetap tanpa perlindungan; • Berdasarkan catatan KontraS sejak tahun 2014 - 2018, peristiwa pelanggaran Kebebasan Beribadah dan Berkeyakinan terjadi sejumlah 488 peristiwa.
9	Memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seksual terutama pada perempuan dan anak	Nawa cita	Terpenuhi sebagian	(+) <ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian menindaklanjuti kasus-kasus (-) <ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan terhadap anak dan perempuan masih tinggi
10	Menjamin pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, perburuhan dan hak masyarakat adat melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan publik	Nawa cita	Terpenuhi Sebagian	(+) <ul style="list-style-type: none"> • Maret 2017, pemerintah memfasilitasi kunjungan pelapor khusus PBB untuk hak atas kesehatan, Dainius Puras di Indonesia termasuk di Papua; (-) <ul style="list-style-type: none"> • belum ada langkah maju untuk revisi UU ketenagakerjaan • belum ada perhatian serius untuk memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan; • Kasus pemberangusan serikat buruh terus terjadi tanpa penghukuman; • Pemerintah mempersepsikan hak mogok sebagai ancaman untuk dunia usaha;
11	Memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, maupun di dalam kurikulum pendidikan aparat Negara seperti TNI dan POLRI	Nawa Cita (hh) halaman 30	Sebagian Terpenuhi	(+) <ul style="list-style-type: none"> • Polri dan TNI telah memulai mengadopsi kurikulum HAM • Kurikulum HAM sudah dalam pendidikan dasar (-) <ul style="list-style-type: none"> • praktik pelanggaran HAM atau penyalahgunaan wewenang oleh anggota TNI dan Polri masih terus terjadi

12	Menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965	Nawa cita (ii) halaman 30	Tidak terpenuhi	(-) <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah melalui Menkopolkam mendorong penyelesaian melalui rekonsiliasi melalui pembentukan dewan kerukunan nasional. • Janji ini direduksi dengan Rencana Aksi No. 45 dalam RANHAM, sehingga berbunyi: Optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.
13	Menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM	Nawa cita (jj) halaman 30	Tidak terpenuhi	(-) <ul style="list-style-type: none"> • Sama sekali belum ada langkah apapun untuk merealisasikan; • Pada akhir tahun 2017, setidaknya dua peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di pulau-pulau terluar, pertama di Taliabu, Maluku Utara, Kedua di Kimaam, Jayapura.
14	memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan Negara-negara ASEAN untuk diimplementasikan sesuai kesekapatan yang sudah ditandatangani di dalam ASEAN-Charter.	Nawa Cita (kk)	Terpenuhi sebagian	(+) <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mendorong Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya; (-) <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan yang digunakan lebih untuk menjaga stabilitas kepentingan ekonomi dan keamanan satu sama lain, tetapi minus untuk akuntabilitas isu hak asasi manusia • Staganasi mekanisme HAM ASEAN (AICHR) dll
15	Menekan tindak pidana dan mengurangi overcrowding pada Lapas dengan mengembangkan alternatif pemidanaan.	Nawa cita (nn) halaman 31	Tidak terpenuhi	(-) <ul style="list-style-type: none"> • Seiring dengan belum selesainya RUU KUHP yang memberi payung hukum untuk alternatif pemindaan, politik hukum pemidanaan pemerintah masih overkriminalisasi. Sementara itu problem overcrowding dan praktik korupsi dalam lapas masih terus terjadi;
16	Kami berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi penyidikan dan penuntutan, serta akuntabilitas pelaksanaan upaya paksa	Nawa cita	Tidak Terpenuhi	Catatan negatif: <ul style="list-style-type: none"> • Salah satu kebijakan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan upaya paksa adalah Revisi KUHP. Namun justru selama pemerintahan Jokowi-Kalla agenda revisi KUHP mengalami stagnasi dan semangat pemidanaan (penjara) lebih mendominasi.

				<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat jumlah yang cukup signifikan penggunaan upaya paksa, penggunaan kekuatan yang berlebihan, penembakan yang cenderung sewenang-wenang khususnya dalam perang terhadap Narkoba; • Praktik penyiksaan yang terus terjadi; Selama 4 tahun, kurang lebih 870 orang menjadi korban penyiksaan dengan rincian 752 orang luka-luka dan 118 tewas.
17	Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat. Dalam kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat	Nawa cita	Terpenuhi Sebagian	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani yang berpihak pada Masyarakat Adat • Pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria; <p>(-)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konflik lahan antara masyarakat adat dengan korporasi terus terjadi di sejumlah daerah termasuk di Papua; • RUU masyarakat hukum adat belum juga disahkan; • komisi khusus yang memberikan perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat adat belum dibentuk.
Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2015-2019				
1	Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di lingkup Kementerian dan lembaga	Rencana Aksi No. 1	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
2	Optimalisasi koordinasi Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	Rencana Aksi No. 2	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
3	Pembahasan Ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa	Rencana Aksi No. 3	Tidak terpenuhi	Pasca penandatanganan konvensi di masa pemerintahan SBY, belum ada langkah maju pembahasan dan pengesahan Konvensi
4	Jaminan hak Informasi bagi pekerja migran pra keberangkatan	Rencana Aksi No. 4	Terpenuhi	Bekerjasama dengan IOM membuat booklet informasi pra-keberangkatan
5	Kerjasama dengan Institusi HAM PBB dalam rangka pemenuhan hak atas pangan	Rencana Aksi No. 5	Terpenuhi	April 2018 Pemerintah memfasilitasi kunjungan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Pangan, Hilal Elfer.

6	Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Rencana No. 6	Aksi	Tidak terpenuhi	Dari 15 Peraturan Pemerintah yang diamanatkan UU Disabilitas, pemerintah belum satupun menyelesaikannya.
7	Penyusunan kebijakan yang ramah bagi penyandang disabilitas	Rencana No. 7	Aksi	Terpenuhi sebagian	Oktober 2018, baru-baru ini seiring dengan berakhirnya ASIAN PARA GAMES 2018, Jokowi mendorong seluruh daerah untuk membuat kebijakan dan fasilitas publik yang ramah disabilitas.
8	Sinergi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Sosial mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan	Rencana No. 8	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
9	Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Rencana No. 9	Aksi	Tidak Terpenuhi	Belum ada aturan setingkat PP yang mengatur mengenai bentuk dan tata acara pelaksanaan pidana sebagai amanat UU SPPA. UU SPPA mengamankan pembentukan 6 PP dan 2 Peraturan Presiden untuk pengimplementasiannya.
10	Fasilitasi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, terkait Pengakuan masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya	Rencana No. 10	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
11	Harmonisasi produk hukum daerah yang tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	Rencana No. 11	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
12	Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah	Rencana No. 12	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
13	Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Rencana No. 13	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
14	Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait isu Bisnis dan HAM	Rencana No. 14	Aksi	Terpenuhi sebagian	Pemerintah enggan mengakomodasi RAN Bisnis dan HAM yang disusun Komnas HAM dan belum juga membuat RAN Bisnis dan HAM sendiri.
15	Peningkatan pemahaman mengenai Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat hukum adat	Rencana No.15	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran

16	Pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Rencana No. 16	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
17	Peningkatan cakupan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dalam upaya penurunan angka anak kurang gizi (stunting)	Rencana No. 17	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
18	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan balita	Rencana No. 18	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
19	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PrM)	Rencana No. 19	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
20	Tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bag penyandang disabilitas	Rencana No. 20	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
21	Pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah tertinggal	Rencana No. 21	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
22	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru pendidikan inklusi	Rencana No. 22	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
23	Peningkatan program bantuan pendidikan inklusi	Rencana No. 23	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
24	Penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus	Rencana No. 24	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
25	Penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi anak di daerah afirmasi (3T/ tertinggal, terpencil, dan terluar)	Rencana No. 25	Aksi	Tidak terpenuhi	(-) Tidak ada kemajuan berarti setelah pada tahun 2013 pemerintah SBY mengeluarkan Peraturan MENDIKBUD NO. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.
26	Penayangan bahasa isyarat dan/atau teks/ closed captions (cc) di televisi dan program berita	Rencana No. 26	Aksi	Tidak terpenuhi	Penayangan terbatas hanya di stasiun televisi pemerintah atau TVRI. Hingga saat ini, Kominfo belum mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penayangan bahasa isyarat di TV dan program berita.
27	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Rencana No.27	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
28	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan perspektif disabilitas melalui ragam media	Rencana No. 28	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
29	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang	Rencana No. 29	Aksi	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran

	No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dalam rangka mendorong akses kelompok rentan				
30	Gerakan Desa dan Kabupaten / Kota Inklusi	Rencana Aksi No. 30	Tidak cukup jelas		Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
31	Peningkatan kapasitas petugas sertifikasi HAM di industri perikanan	Rencana Aksi No. 31	Tidak cukup jelas		Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
32	Peningkatan desa/komunitas migran produktif	Rencana Aksi No. 32	Tidak cukup jelas		Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
33	Peningkatan jumlah pekerja penyandang disabilitas di perusahaan melalui jobfair	Rencana Aksi No. 33	Tidak cukup jelas		Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
34	Membangun gerakan 'jangkau disabilitas' bersama lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan	Rencana Aksi No. 34	Tidak cukup jelas		Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
35	Pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rangka memperoleh pemenuhan hak dasar	Rencana Aksi No.35	Tidak cukup jelas		Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
36	Peningkatan layanan sarana dan prasarana perhubungan bagi lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak	Rencana Aksi No. 36	Tidak cukup jelas		Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
37	Percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam rangka tertib administrasi kependudukan bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan	Rencana Aksi No. 37	Tidak cukup jelas		Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
38	Percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka tertib administrasi kependudukan (adminduk) bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan	Rencana Aksi No. 38	Tidak cukup jelas		Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
39	Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka peningkatan akses bagi penyandang disabilitas Pemilihan Umum (Termasuk Pemilihan Kepala Daerah/Kada)	Rencana Aksi No. 39	Tidak cukup jelas		Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran
40	Penyelenggaraan Pemilu 2018 dan 2019 yang inklusif termasuk proses dan tahapan yang ada di dalam	Rencana Aksi No.40	Tidak cukup jelas		Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran

	Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah				
41	Penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekeja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif	Rencana Aksi No. 41	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran	
42	Peningkatan jumlah Polisi Wanita (Polwan) yang ditempatkan di Unit Peradilan Pidana Anak (PPA) sebagai penyidik pada perkara terkait perempuan dan anak	Rencana Aksi No. 42	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran	
43	Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan sistem peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sistem pengelolaan dan fasilitas yang menjamin perlindungan terhadap hak anak	Rencana Aksi No. 43	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran	
44	Pemenuhan akses bantuan hukum di semua tahapan peradilan terhadap perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Rencana Aksi No. 44	Terpenuhi sebagian	Catatan positif: <ul style="list-style-type: none"> • Layanan bantuan hukum dan penyedia bantuan hukum masih sangat terbatas 	
45	Optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu	Rencana Aksi No.45	Tidak Terpenuhi	Catatan negatif: <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada sinergi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk penuntasan dan follow up hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. • Keengganan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan 	
46	Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang	Rencana Aksi No. 46	Tidak cukup jelas	Tidak tersedia data yang mendukung klaim pencapaian, stagnasi atau kemunduran	

	disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan			
Rekomendasi Universal Periodic Review				
1	Penghapusan Hukuman Mati	UPR 141	Tidak Terpenuhi	<p>Eksekusi Hukuman Mati gelombang I pada era Joko Widodo – Jusuf Kalla dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015, dengan mengeksekusi 6 terpidana, yakni Rani Andriani (Indonesia), Ang Kim Soei (Belanda), Daniel Enemuo (Nigeria), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam) Namaona Denis (Malawi) dan Marcho Archer Cardoso Moreira (Brasil). Dalam tahun yang sama, kembali melakukan eksekusi hukuman mati gelombang kedua kepada 8 orang terpidana mati Andrew Chan (Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Martin Anderson (Ghana), Raheem Agbaje Salami (Cordova), Rodrigo Gularte (Brasil), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria), Okwudili Oyatanze (Nigeria) dan Zainal Abidin (Indonesia) pada 29 April 2015.</p> <p>eksekusi gelombang kedua pada kasus Rodrigo Gularte (Warga Brazil terpidana mati kasus narkoba), yang menderita skizofrenia dan bipolar. eksekusi mati jilid III kepada 4 orang terpidana mati, terpidana mati tersebut antara lain Freddy Budiman (warga negara Indonesia), Humphrey Ejike (Nigeria), Gajetan Acena Seck Osmane (Senegal), dan Michael Titus Igweh (Nigeria).</p> <p>Hukuman mati menjadi hukuman alternatif di RKUHP; Pertimbangan penolakan grasi tidak jelas. Maraknya <i>extrajudicial killing</i> dalam penindakan kasus narkoba, sepanjang tahun 2017 saja KontraS mencatat 106 korban tewas ditembak polisi, dan 38 luka-luka;</p> <p>Ada satu kasus terpidana mati Humphrey Jefferson yang dieksekusi mati pada gelombang ketiga padahal tengah dalam proses menunggu keputusan Presiden tentang grasi;</p> <p>Rodrigo Gularte, terpidana mati kasus narkoba tetap dieksekusi meskipun sudah didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit kejiwaan schizofrenia and bipolar disorder;</p>

				Ada satu kasus di mana terpidana mati, Ang Kim Soe (Warga Negara Belanda), tersiksa dan belum meninggal selama +/- 15 menit setelah tembakan pertama;
2	Perlindungan Human Rights Defender dan jurnalis	UPR 139.24,64,65,66 .141.56,58,	Tidak Terpenuhi	Pembela HAM, aktivis lingkungan, dan jurnalis independen distigma kaki tangan dan membela kepentingan asing, bahkan dituduh makar dan komunis. Negara gagal menuntaskan kasus-kasus pelanggaran terhadap Pembela HAM sampai aktor intelektual. Banyak para pembela HAM yang menjadi menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis dan legalistik (kriminalisasi). Kekerasan terhadap jurnalis masih kerap terjadi khususnya dalam bentuk pembunuhan. Hal ini disertai dengan Impunitas bagi aktor intelektual pelaku kekerasan terhadap jurnalis;
3	Perlindungan HAM di Papua	UPR 139.67, 141.24, 141.63	Tidak terpenuhi	Terdapat 69 kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua selama Januari 2010-Februari 2018. Pembunuhan itu dilakukan oleh aparat keamanan, baik TNI, Polri, maupun Satpol PP. Namun, tidak ada satupun dari kasus-kasus tersebut yang diungkap dalam investigasi kriminal. Selain itu, beberapa di antaranya juga tidak dilakukan pemeriksaan internal. Pemerintah juga tidak serius menangani kasus Wasior, Wamena dan Paniai
4	Penghapusan segala bentuk Praktik Penyiksaan dan Ratifikasi OPCAT	UPR 139.22-23, 139.53-55, 141.7	Tidak terpenuhi	Seiring dengan mandegnya penyusunan RUU KUHP, belum ada keselarasan antara UNCAT dan KUHP Indonesia; Prevalensi penyiksaan masih tinggi dan melibatkan aparat keamanan seperti kepolisian, Militer dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan;
5	Penghapusan Impunitas dan penyelesaian Kasus masa lalu	UPR 139.5, 139.6, 141.61, 141.62.	Tidak terpenuhi	Ada 11 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sudah diinvestigasi oleh Komnas HAM, namun hingga saat ini hasil investigasi tersebut belum juga ditindaklanjuti oleh Kejagung. Wiranto sebagai Menkopolkam berencana membentuk DKN bersama dengan Komnas HAM;
6	Ratifikasi Konvensi penghilangan Paksa	UPR 139.52	Tidak terpenuhi	Hingga saat ini Ratifikasi untuk ICPED belum masuk ke dalam Prolegnas 2018;
7	Penghormatan dan jaminan HAM dalam perang melawan Terrorisme	UPR	Tidak Terpenuhi	Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Terrorisme walaupun masih ada beberapa pasal yang bermasalah, seperti pada pasal 1 Ayat 8 mengenai definisi deradikalisasi

				yang belum jelas indikatornya, Pasal 6 dan Pasal 14 yang berpotensi pelanggaran hak atas hidup, Pasal 13A , Pasal 31, dan Pasal 43A yang memiliki potensi pelanggaran HAM.
8	Fundamental Freedoms (Kebebasan Berekspresi dan berkumpul, hak LGBT, kebebasan beragama, dll)	UPR 139.51, 67, 70; 141.26, 30, 31, 41, 58 , 59.	Tidak Terpenuhi	<p>Pada saat ini pasal terkait makar masih menjadi salah satu hukum positif yang berlaku pada KUHP. Bahkan pada RKUHP menambahkan kembali pasal terkait penghinaan presiden dan pasar penghinaan hakim. Selain itu, terkait dengan pengesahan atas Perppu Ormas menjadi UU Ormas dimana di dalamnya pemerintah dapat mencabut secara sepihak izin atas berdirinya satu organisasi masyarakat sipil tanpa proses judicial dapa mengancam kebebasan berekspresi dan berkumpul dari masyarakat sipil.</p> <p>Kelompok rentan (LGBT) masih sering mendapatkan persekusi dari masyarakat dan kelompok ekstremis.</p> <p>Pasal tentang perbuatan cabul sesama jenis yang masuk dalam pasal Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) tetap ada dalam RKUHP dan kelompok LGBT masih dianggap sebagai tindakan asusila yang dapat merusak moral bangsa.</p>
Pernyataan Publik				
1	Membuka akses jurnalis ke Papua	Pernyataan Publik tanggal 10 Mei 2015	Tidak terpenuhi	Pemerintah sempat mengizinkan kunjungan Special Rapporteur UN untuk Hak atas Kesehatan, Dainius Puras, namun akses media asing dalam melakukan pemantauan kondisi HAM di Papua tetap tertutup bahkan sejumlah wartawan asing mengalami penangkapan yakni 2 dari Prancis, 6 dari Jepang dan terakhir satu orang dari Polandia.

